

fatwa-fatwa

Syiah

SESAT



fatwa-fatwa Syiah SESAT

ANNAS Press

V + 103 (108 Halaman: 20,5 x 14,3 cm)

ISBN: XXX-XXXX-XX-X

Bandung, Sya'ban 1439 H/Mei 2018

ANNAS Press,

Masjid Al Fajr, Jalan Cijagra Raya No. 39 Buah Batu, Bandung

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَلِيمًا
لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِمَّنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ
أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا أما بعد

Buku ini menyajikan kumpulan fatwa dari berbagai sumber rujukan untuk digunakan sebagai dasar hukum dalam menilai ajaran Syiah. Tujuan penerbitan buku ini adalah untuk memberikan informasi kepada ummat Islam agar bisa memilih dan memilah antara ajaran yang haq dan yang batil.

Perlu dipahami bahwa **Syiah adalah ajaran yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah SAW.** Sejak kemunculannya pada era Sahabat Nabi SAW., Syiah telah dinyatakan sesat, bahkan Ali bin Abi Thalib r.a. telah memfatwakan hukuman mati dengan cara dibakar kepada Abdullah bin Saba seorang Yahudi pencetus ajaran-ajaran sesat Syiah. Salah satu referensi yang mengungkapkan fatwa tersebut di atas adalah buku **“Mengapa Saya Keluar dari Syiah”** yang ditulis oleh **Sayyid Husain Al Musawi**, seorang tokoh Syiah yang kemudian mendapat hidayah sehingga kembali kepada kemurnian ajaran Islam.

Selanjutnya dalam perjalanan sejarah selama kurun waktu lebih dari 1000 tahun, senantiasa muncul fatwa-fatwa tentang kesesatan Syiah dari tokoh dan ulama keempat mazhab serta beberapa ulama terkemuka lainnya di seantero dunia. Para

ulama dan beberapa ormas Islam di Indonesia masing-masing juga telah mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Syiah, di antaranya yang disajikan di buku ini adalah dari Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari pendiri Nahdatul Ulama (NU), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, MUI Jawa Timur, Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), dan Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI).

MUI sebagai lembaga yang menjadi rujukan hukum bagi umat Islam Indonesia telah mengambil sikap hati-hati tapi tegas. Pada tahap awal MUI mengeluarkan buku "**Mengenal dan Mewaspadaai Penyimpangan Syiah di Indonesia**" yang menggambarkan sejarah kelahiran Syiah, penyimpangan ajaran Syiah tentang ketidakmurnian Al-Qur'an, pengkafiran para Sahabat dan umat Islam, kedudukan imam yang ma'sum, hukum mut'ah dan beberapa kesesatan lainnya. Alhamdulillah, umat Islam Indonesia akhirnya memperoleh pencerahan yang lebih jelas tentang sesatnya ajaran Syiah, setelah MUI kemudian tidak sekadar mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Syiah bahkan menetapkan fatwa kesesatan ajaran-ajaran Syiah secara terinci dalam empat buah Fatwa:

- a. ***Hukum meragukan kesempurnaan Al-Qur'an;***
- b. ***Hukum menghina dan mengkafirkan para Sahabat Nabi Muhammad SAW.;***
- c. ***Hukum meyakini adanya kema'suman Imam;***
- d. ***Hukum nikah mut'ah.***

Apabila sebelum membaca buku ini, ada di antara pembaca yang belum terlalu paham akan kesesatan Syiah sehingga kurang peduli terhadap gerakan Syiah, maka diharapkan setelah membaca dan memahami kesesatan ajaran Syiah menjadi bisa mengambil sikap yang tegas terhadap penyebaran ajaran Syiah di Indonesia. Selanjutnya bagi yang sudah terlanjur mengikuti ajaran Syiah agar segera melakukan evaluasi diri untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar. Buku ini dapat juga digunakan sebagai dasar rujukan oleh aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan hukum terhadap pelaku penodaan agama di Indonesia yang dilakukan oleh penganut Syiah.

Semoga Allah SWT. memberikan kemudahan kepada ummat Islam, untuk memahami kesesatan Syiah dalam upaya menjaga kemurnian aqidah Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Aamiin.

Tim Penyusun
ANNAS

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Fatwa MUI Pusat:	
Hukum Meragukan Kesempurnaan Al-Qur'an	1
Hukum Menghina dan Mengkafirkan Sahabat Nabi Muhammad SAW.	9
Hukum Meyakini Adanya Kema'shuman Imam	20
Hukum Nikah Mut'ah	31
Fatwa MUI Jatim	36
Fatwa Pendiri Nahdhatul Ulama	61
Maklumat Muhammadiyah	67
Fatwa Persatuan Islam (PERSIS)	71
Fatwa Forum 'Ulama Ummat Indonesia (FUUI)	73
Pernyataan Sikap Bersama Ahlussunnah Indonesia	76
Fatwa Imam-Imam Mazhab dan Para Ulama	80
1. Imam Abu Hanifah	80
2. Imam Malik	81
3. Imam Syafii	82
4. Imam Ahmad	83
5. Imam Al-Firyabi	84
6. Imam Ahmad bin Yunus	85
7. Imam Bukhori	86
8. Imam Ibnu Hazm	86
9. Imam Abu Hamid al-Ghazali	87
10. Imam Qodhi Iyadh	88
11. Imam Al-Qurthubi	89
12. Imam Ibnu Katsir	89
13. Imam Abu Zur'ah Ar-Rozi	91
14. Imam Abdul Qodir al-Baghdadi	91
15. Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani	92
16. Imam Al-Alusi	94

**Fatwa
MUI Pusat**

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 10 Tahun 2017
Tentang

HUKUM MERAGUKAN KESEMPURNAAN AL-QUR'AN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

Menimbang:

- a. Bahwa Al-Qur'an sebagai kalamullah terjaga kemurniannya, dan meyakini kesempurnaan Al-Qur'an dan otentisitasnya merupakan bagian dari rukun iman;
- b. Bahwa ada sebagian orang yang meyakini bahwa Al-Qur'an yang ada di tengah masyarakat belum lengkap, masih ada ayat atau surat lain yang tidak dicantumkan, ada perubahan, ada pengurangan, dan sejenisnya yang muaranya meragukan kesempurnaan Al-Qur'an;
- c. Bahwa terhadap permasalahan tersebut muncul pertanyaan dari masyarakat tentang status hukum orang Islam yang meragukan kesempurnaan Al-Qur'an yang dimiliki umat Islam saat ini;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum meragukan kesempurnaan Al-Qur'an sebagai pedoman.

Mengingat:

1. Al-Qur'an Al-Karim:
 - a. Firman Allah SWT. yang menerangkan tentang kesempurnaan ajaran agama, antara lain:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدة ٣)

Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam menjadi agama bagimu (QS. Al-Maidah [5] : 3).

- b. Firman Allah SWT. yang menerangkan tentang adanya jaminan pemeliharaan Al-Qur'an, antara lain:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحجر ٩)

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya (QS. Al-Hijr [15] : 9).

- c. Firman Allah SWT. yang menerangkan tentang tidak adanya perubahan di dalam Al-Qur'an, antara lain:

لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (يونس ٦٤)

Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar (QS. Yunus [10] : 64).

- d. Firman Allah SWT. yang menerangkan tentang perbuatan orang Yahudi yang melakukan pengubahan ayat-ayat Allah, antara lain:

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمِعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمِعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (النساء ٤٦)

Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya (di Taurat). Mereka berkata: “Kami mendengar”, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan (mereka mengatakan pula: “Dengarlah” sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan (mereka mengatakan): “Raa’ina”, dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan: “Kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami”, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, akan tetapi Allah mengutuk mereka, karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis (QS. AnNisaa [4] : 46).

2. Hadits-hadits Nabi SAW., antara lain:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ
الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتِنِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَرْسِلْهُ أَقْرَأْ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ هَكَذَا أَنْزَلْتُ ثُمَّ قَالَ لِي أَقْرَأْ فَقَرَأْتُ فَقَالَ هَكَذَا أَنْزَلْتُ إِنَّ هَذَا
الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ (رواه البخاري
ومسلم)

Dari Umar ibn al-Khat-thab, ia berkata: “Wahai Rasulullah SAW., sungguh aku telah mendengar dia (Hisyam ibn Hakim) membaca surah Al-Furqan berbeda dari apa yang telah engkau bacakan kepadaku”. Lalu Rasulullah SAW. bersabda: “Bawa ke sini, dia – (kemudian beliau bersabda kepadanya) Bacalah”. Lalu ia membacanya sebagaimana bacaan yang telah aku dengar ketika ia membacanya. Sabda Rasulullah SAW.: “Demikianlah surat itu diturunkan”. Kemudian beliau bersabda kepadaku: “Bacalah”, lalu aku membacanya. Sabda beliau: “Demikianlah surat itu diturunkan, sesungguhnya Al-Qur’an diturunkan atas tujuh huruf, bacalah dengan cara yang mudah” (HR. Bukhari dan Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ» - رواه أحمد وأبو داود والنسائي والطبراني

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Keraguan terhadap Al-Qur’an adalah kekufuran” (HR. Ahmad, Abu Dawud, al-Nasai dan al-Thabrani).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَّبِعُوا مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Siapa saja yang berdusta atas nama saya dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka” (HR. Bukhari dan Muslim).

3. Ijma' Ulama.

Para Ulama sepakat tentang otentisitas dan kesempurnaan Al-Qur’an serta keterjagaannya dari perubahan. Ulama juga sepakat bahwa mengingkari kesempurnaan Al-Qur’an hukumnya kafir.

Memperhatikan:

1. Pendapat para ulama, antara lain:

- a. Pendapat Abu Hamid Muhammad al-Ghazaliy di dalam Al-Mustashfa, bahwa para sahabat telah berhati-hati dalam penulisan Al-Qur'an yang sampai kepada kita secara mutawatir.

وَنَعْنِي بِالْكِتَابِ الْقُرْآنَ الْمُنَزَّلَ، وَقَيَّدْنَاهُ بِالْمُصْحَفِ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ بِالْعُودِ فِي الْإِحْتِيَاظِ فِي نَقْلِهِ حَتَّى كَرِهُوا التَّعَاشِيرَ

وَالنَّقْطَ وَأَمَرُوا بِالتَّجْرِيدِ كَيْ لَا يَخْتَلِطَ بِالْقُرْآنِ غَيْرُهُ، وَنُقِلَ
إِلَيْنَا مُتَوَاتِرًا، فَعَلِمْنَا أَنَّ الْمَكْتُوبَ فِي الْمُصْحَفِ الْمُتَمَقِّعِ عَلَيْهِ
هُوَ الْقُرْآنُ، وَأَنَّ مَا هُوَ خَارِجٌ عَنْهُ فَلَيْسَ مِنْهُ.

Kitab yang kita maksud adalah Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah SAW., yang kita sebut mush-haf. Para sahabat sangat berhati-hati dalam menyalin Al-Qur'an, dan tidak suka mencampurkan catatan dan menulis menggunakan titik. Mereka menyuruh untuk menulisnya secara terpisah agar tidak tercampur dengan lainnya. Al-Qur'an sampai kepada kita secara mutawatir, sehingga diketahui bahwa yang tertulis di mush-haf yang disetujui itu adalah Al-Qur'an. Adapun tulisan yang terpisah itu bukanlah Al-Qur'an.

- b. Pendapat Muhammad ibn Alauddin Ali ibn Muhamad di dalam Syarh al-Aqidah al-Thahawiyah, bahwa mush-haf Utsmani mencakup qiraah sab'ah.

الكَلَامُ إِلَى أَنَّ الْمُصْحَفَ مُشْتَمِلٌ عَلَى الْأَحْرَفِ السَّبْعَةِ لِأَنَّهُ
لَا يَجُوزُ أَنْ يَهْمَلَ شَيْءٌ مِنَ الْأَحْرَفِ السَّبْعَةِ. وَقَدْ اتَّفَقُوا
عَلَى نَقْلِ الْمُصْحَفِ الْعَثْمَانِيِّ وَتَرْكِ مَا سِوَاهُ .

Pembahasan bahwa mush-haf Utsmani itu mencakup al-ahruf alsab'ah karena tidak boleh untuk diabaikan yang sedikit pun dari alahruf al-sab'ah. Para Ulama sepakat untuk meriwayatkan mush-haf Utsmani dan meninggalkan yang selainnya.

- c. Pendapat Ibnu Qudamah al-Maqdisiy di dalam Lum'ah al-l'tiqad mengenai pengingkaran terhadap satu huruf Al-Qur'an adalah sama dengan mengingkari seluruhnya.

وَقَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ مِنْهُ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ كُلَّهُ، وَاتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَدَدِ سُورِ الْقُرْآنِ وَأَيَاتِهِ وَكَلِمَاتِهِ وَحُرُوفِهِ. وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَنَّ مَنْ جَحَدَ مِنَ الْقُرْآنِ سُورَةً أَوْ آيَةً أَوْ كَلِمَةً أَوْ حَرْفًا مُتَفَقًّا عَلَيْهِ أَنَّهُ كَافِرٌ

Ali r.a. berkata: "Siapa saja mengingkari satu huruf dari Al-Qur'an, maka ia sama dengan mengingkari seluruhnya. Kaum Muslimin menyepakati jumlah surah, ayat, kalimat dan bahkan huruf di dalam Al-Qur'an. Tidak ada perbedaan di antara kaum Muslimin, bahwasanya orang yang menentang satu surat, ayat, kalimat atau huruf di dalam Al-Qur'an adalah kafir.

- d. Pendapat Al-Qadli Iyadl ibn Musa al-Yahshiy di dalam Asy-Syifa bi Ta'rif Huquq al-Mushthafa mengenai ijma' umat Islam, bahwa Al-Qur'an yang dibaca di seluruh dunia yang ditulis di dalam Mush-haf Utsmani (pada hasyiyah Muzil al-Khafa' An Alfadh al-Syifa', Beirut, 1409H/1988 M, Dar al-Fikr, Jilid II, h. 646:

وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الْقُرْآنَ الْمَتْلُوعَ فِي جَمِيعِ أَقْطَارِ الْأَرْضِ الْمَكْتُوبَ فِي الْمِصْحَفِ بِأَيْدِي الْمُسْلِمِينَ مِنْ جَمْعِهِ الدَّقَّتَانِ مِنْ أَوَّلِ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) إِلَى آخِرِ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ، وَوَحْيُهُ الْمَنْزَلُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ جَمِيعَ مَا فِيهِ حَقٌّ. وَأَنَّ مَنْ نَقَصَ مِنْهُ حَرْفًا قَاصِدًا لِذَلِكَ أَوْ بَدَّلَهُ بِحَرْفٍ آخَرَ مَكَانَهُ أَوْ زَادَ فِيهِ حَرْفًا مِمَّا لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَيْهِ الْمِصْحَفُ الَّذِي وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ، وَأَجْمَعَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ عَامِدًا لِكُلِّ بِهَذَا أَنَّهُ كَافِرٌ

Di kalangan kaum muslimin terjadi ijma', bahwasanya Al-Qur'an yang dibaca di seluruh dunia itu tertulis pada mush-haf oleh tangan umat Islam yang ada di antara dua sampul dari awal (surah Fatihah) sampai akhir (surah An-Nas) adalah kalam Allah SWT. dan merupakan wahyu-Nya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dengan seluruh isinya adalah benar. Sesungguhnya telah terjadi ijma' bahwa orang yang secara sengaja mengurangi satu huruf, menggantinya dengan huruf lain, atau menambah satu huruf yang tidak termasuk mush-haf berdasarkan ijma', ia menjadi kafir.

2. Pendapat, saran, dan masukan dari Peserta Rapat Komisi Fatwa MUI pada tanggal 1 Maret 2017.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN:

menetapkan: FATWA TENTANG HUKUM MERAGUKAN KESEMPURNAAN AL-QUR'AN

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Al-Qur'an adalah firman Allah SWT. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dengan perantaraan malaikat Jibril alaihis salam sebagai mukjizat, diriwayatkan secara mutawatir, membacanya bernilai ibadah, diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.
2. Al-Qur'an Mush-haf Utsmani adalah Al-Qur'an yang pengumpulan dan pembukuannya berdasarkan riwayat mutawatir dan ijma' para sahabat yang hingga sekarang ada di tengah masyarakat.

Kedua: Ketentuan Hukum

Meragukan kesempurnaan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum hukumnya kafir.

Ketiga: Rekomendasi

1. Umat Islam perlu meningkatkan keimanan terhadap Al-Qur'an dan kesempurnaannya dengan membaca, memahami, dan mengamalkan seluruh ajarannya, serta senantiasa memelihara keaslian, kesucian, dan kemuliaan Al-Qur'an.
2. Umat Islam perlu mewaspadaai adanya pandangan dan/atau aliran keagamaan yang meragukan kesempurnaan Al-Qur'an Mush-haf Utsmani.
3. Pemerintah cq. Kementerian Agama harus melakukan pembinaan, pengawasan, dan penindakan terhadap setiap upaya yang meragukan kesempurnaan Al-Qur'an.
4. Aparat penegak hukum perlu melakukan penindakan terhadap setiap orang yang menyebarkan pemahaman yang mengarah kepada meragukan kesempurnaan Al-Qur'an.

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 2 Jumadil Akhir 1438 H/1 Maret 2017 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA


KOMISI FATWA

KETUA : PROF. DR. H. HASANUDDIN AF., MA.

SEKRETARIS : DR. H. ASRORUN NIAM SHOLEH, MA.

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 23 Tahun 2016
Tentang

HUKUM MENGHINA DAN MENKAFIRKAN
SAHABAT NABI MUHAMMAD SAW.



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, setelah:

Menimbang:

- a. Bahwa Al-Qur'an dan Hadits menempatkan para Sahabat Nabi SAW pada kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah dan Rasul-Nya;
- b. Bahwa para Sahabat Nabi SAW. merupakan generasi pertama yang menerima Syariat Islam langsung dari Rasulullah SAW. dan merupakan mata rantai (sanad) utama yang secara estafet sampai kepada kita. Oleh karena itu jika mereka dikafirkan maka menjadi batal seluruh Syariat Islam;
- c. Bahwa menurut ajaran Islam, jika seseorang menyatakan bahwa orang lain adalah kafir, sedangkan pernyataan tersebut tidak benar, maka pernyataannya itu akan berbalik kepadanya;
- d. Bahwa di tengah masyarakat timbul pertanyaan tentang status hukum orang Islam atau mengaku Islam, yang mengkafirkan Sahabat Nabi Muhammad SAW.;
- e. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum mencela/menghina dan mengkafirkan Sahabat Nabi Muhammad SAW.

Mengingat:

1. Firman Allah SWT. yang menyatakan bahwa umat Islam adalah umat terbaik, sementara generasi pertama umat ini adalah Sahabat Nabi SAW.:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (آل عمران ١١٠)

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (Q.S. Ali Imran, [3] : 110).

2. Firman Allah SWT. yang menegaskan secara mutlak bahwa Allah SWT. telah meridhai para Sahabat Nabi SAW. dari kalangan Muhajirin dan Anshar serta yang mengikuti mereka, sehingga Allah tidak akan murka kepada mereka:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (التوبة ١٠٠)

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar (Q.S. al-Taubah, [10] : 100).

3. Firman Allah SWT. yang memuji dan meridhai para Sahabat yang dengan setia berbaiat kepada Nabi SAW.:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي
قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (الفتح: ١٨)

Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya). (Q.S. Al-Fath, [48] : 18).

4. Firman Allah yang memuji sifat para Sahabat:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (الفتح ٢٩)

Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar (Q.S. al-Fath, [48] : 29).

5. Firman Allah SWT. yang melarang menghina orang lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۗ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (الحجرات ١١)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim (Q.S. al-Hujurat, [49] : 11).

6. Hadits Rasulullah SAW. yang melarang mencela/memaki para Sahabat, antara lain:

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدًّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَةً

Janganlah kamu memaki sahabat-sahabatku; sekiranya kalian bersedekah emas sebesar gunung Uhud, maka hal itu tidak dapat mengimbangi satu mud sedekah salah seorang dari mereka, bahkan setengah mud pun tidak. (H.R. al-Bukhari dari Abi Sa' id al-Khudri)

اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِإِبْغِضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى اللَّهَ يَوْشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ

Hati-hatilah terhadap sahabatku, hati-hatilah terhadap sahabatku; janganlah kamu menjadikan mereka tujuan caci-maki setelah aku (wafat). Siapa saja yang mencintai mereka, berarti ia mencintai mereka karena menyintaiku. (Sebaliknya) barangsiapa yang membenci mereka, berarti ia membenci mereka karena membenciku. Barangsiapa yang menyakiti mereka, berarti menyakitiku, dan barangsiapa yang menyakitiku berarti menyakiti Allah, dan barangsiapa yang menyakiti Allah sangat mungkin Dia akan menghukumnya (H.R. al-Tirmizi dari Abdullah Ibn Mughaffal).

7. Hadits Rasulullah SAW. yang memperingatkan bahaya mengkafirkan seseorang tanpa alasan syar'i:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا

Bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Jika seseorang berkata kepada saudaranya: "Hai kafir", maka (predikat kafir itu) akan kembali kepada salah satu keduanya" (H. R. Al-Bukhari dari Abi Hurairah r.a.).

" أَيُّمَا أَمْرٍ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرٌ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ "

Siapapun yang berkata kepada saudaranya: "Hai kafir", maka (predikat kafir itu) akan kembali kepada salah satunya, jika perkataan itu benar. (Tetapi) jika tidak benar, maka akan berbalik kepada yang mengatakannya" (H.R. Muslim dari Ibn 'Umar r.a.).

مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Barangsiapa yang memaki sahabatku, maka ia dilaknat Allah, malaikat dan seluruh manusia (H.R. al-Thabrani dari Ibn Abbas r.a.).

8. Hadits riwayat Tirmidzi, Ahmad dan Baihaqi dari Abdullah ibnu Mughaffal al-Muzaniy tentang orang yang mencintai

atau membenci para sahabat sama dengan mencintai atau membenci Nabi SAW.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَقَّلٍ الْمُرَبِّيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي، لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحَبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ، فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى اللَّهَ، فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ " رواه الترمذي وأحمد والبيهقي .

Dari Abdullah ibnu Mughaffal Al-Muzaniy, berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "Takutlah kepada Allah, lalu takutlah kepada Allah mengenai para sahabatku. Janganlah kamu menjadikan mereka sebagai sasaran (cacian) setelah aku. Siapa saja yang mencintai mereka, maka ia mencintai mereka karena kecintaannya kepadaku. Dan siapa saja membenci mereka, maka ia membenci mereka karena kebenciannya kepadaku. Siapa saja menyakitinya, maka ia menyakitiku. Dan siapa menyakitiku, maka ia menyakiti Allah Azza wa Jalla. Dan siapa menyakiti Allah, maka ia mempercepat agar Allah menyiksanya".

9. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Al-Bara' r.a. tentang orang yang mencintai para sahabat hanyalah orang mukmin, dan orang yang membenci mereka hanyalah orang munafiq:

عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ» - متفق عليه

Dari Al- Bara' r.a. berkata: saya mendengar Nabi SAW. atau Nabi SAW. bersabda: "Sahabat Anshar tidaklah mencintai mereka

kecuali ia mukmin, dan tidaklah membenci mereka kecuali ia munafiq. Siapa saja yang mencintai mereka, maka ia dicintai oleh Allah, dan siapa saja membenci mereka, maka ia dibenci oleh Allah”.

10. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Sa’id al-Khudriy r.a. tentang larangan keras mencaci para sahabat:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدًّا أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ» - متفق عليه

Dari Abi Sa’id r.a. berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Janganlah kamu membenci para sahabatku. Jika sungguh seorang di antara kamu mendermakan emas sebesar gunung Uhud, (pahalanya) tidak bisa menyamai satu mudd (takaran: +675 gram) emas yang didermakan oleh seorang di antara mereka, dan tidak pula bisa menyamai separohnya”.

11. Hadits riwayat Ahmad dari Anas ibn Malik r.a. tentang ancaman laknat kepada orang yang mencaci sahabat:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا نُسِبْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا» (فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل)

Dari Anas ibn Malik berkata: di antara para sahabat Rasulullah SAW. berkata: “Wahai Rasulullah, sungguh kami dicaci”. Beliau menjawab: “Siapa saja mencaci para sahabatku, maka ia terkena kutukan Allah, Malaikat dan seluruh manusia. Allah tidak menerima darinya, ibadah sunnah dan fardhu”.

12. Hadits riwayat Thabaraniy dari Abdullah ibn Umar r.a. tentang ancaman kutukan Allah SWT. kepada orang yang mencaci sahabat:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي» - رواه الطبراني

Dari Abdullah ibn Umar dari Nabi SAW. bersabda: “Allah mengutuk orang yang mencaci para sahabatku”.

MEMPERHATIKAN:

1. Kutipan dari Taqiyyuddin As-Subki dalam “Fatawa As-Subki” (w.756 H), juz 2, h. 575:

وَيَبْنِي عَلَى هَذَا الْبَحْثِ سَبُّ بَعْضِ الصَّحَابَةِ فَإِنَّ سَبَّ الْجَمِيعِ لَا شَكَّ أَنَّهُ كُفْرٌ وَهَكَذَا إِذَا سَبَّ وَاحِدًا مِنَ الصَّحَابَةِ حَيْثُ هُوَ صَحَابِيٌّ؛ ... فَإِنَّ سَبَّ الشَّخْصِ الْمَعِيَّنِ قَدْ يَكُونُ لِأَمْرٍ خَاصِّ بِهِ، وَقَدْ يَبْغِضُ الشَّخْصُ الشَّخْصَ لِأَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهَذَا لَا يَقْتَضِي تَكْفِيرًا، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَوْ أَبْغَضَ وَاحِدًا مِنْهُمَا لِأَجْلِ صُحْبَتِهِ فَهُوَ كُفْرٌ بَلْ مَنْ دُونَهُمَا فِي الصُّحْبَةِ إِذَا أَبْغَضَهُ لِصُحْبَتِهِ كَانَ كَافِرًا قَطْعًا .

Berdasarkan pembahasan ini (tentang larangan menghina sahabat Nabi), maka termasuk di sini larangan menghina sebagian sahabat. Sebab, jika menghina semua Sahabat dianggap kafir tanpa diragukan, maka demikian pula jika menghina salah seorang di antara mereka jika penghinaan itu “disebabkan kedudukannya sebagai Sahabat Nabi”... (Namun) karena sesungguhnya penghinaan terhadap seseorang (sahabat) itu adakalanya dikarenakan suatu sebab tertentu (yang bukan karena kedudukannya sebagai Sahabat), (misalnya) adakalanya

seseorang membenci karena perkara duniawi dan sebagainya, maka hal ini tidaklah membawa kepada kekafiran. Adapun yang tidak diragukan membawa kepada kekafiran, adalah jika membenci salah seorang di antara keduanya (Khalifah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ‘anhuma) dengan kebencian yang didasarkan pada kedudukan mereka sebagai Sahabat. Bahkan membenci sahabat lain yang keutamaannya di bawah dua Khalifah ini pun, jika seseorang membencinya dikarenakan kedudukannya sebagai Sahabat Nabi, maka jelas hal itu membawa kepada kekafiran secara pasti.

2. Pendapat Imam Nawawi di dalam Syarh al-Nawawi ‘Ala Shahih Muslim tentang mencaci sahabat adalah perbuatan haram dan wajib diberi hukuman berat:

وَأَعْلَمُ أَنَّ سَبَّ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ حَرَامٌ مِنْ فَوَاحِشِ الْمَحْرَمَاتِ
سِوَاءَ مَنْ لَابَسَ الْفِتْنَةَ مِنْهُمْ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ فِي تِلْكَ الْحُرُوبِ
مُتَأَوِّلُونَ كَمَا أَوْضَحْنَاهُ فِي أَوَّلِ فِضَائِلِ الصَّحَابَةِ مِنْ هَذَا الشَّرْحِ. قَالَ
الْقَاضِي وَسَبُّ أَحَدِهِمْ مِنَ الْمَعَاصِي الْكَبَائِرِ وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ
الْجُمْهُورِ أَنَّهُ يَعْزَرُ وَلَا يُقْتَلُ، وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ يُقْتَلُ.

-شرح النووي على صحيح مسلم-

Ketahuilah, bahwasanya mencaci para sahabat adalah haram termasuk perbuatan yang diharamkan, baik terhadap sahabat yang terlibat langsung perang (urusan khilafah) maupun lainnya karena mereka berperang berdasarkan ijtihad dan penafsirannya sebagaimana kami telah menjelaskannya pada awal pembahasan mengenai keutamaan-keutamaan para sahabat. Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Mencaci seorang sahabat termasuk dosa besar”. Adapun menurut mazhab kami dan mazhab Jumhur, bahwasanya mencaci sahabat itu dihukum ta’zir, dan tidak dihukum bunuh. Sedangkan menurut sebagian ulama Malikiyyah, mencaci sahabat itu dihukum bunuh.

3. Pendapat, saran, dan masukan yang disampaikan dalam sidang Pleno Komisi Fatwa pada rapat Komisi Fatwa tanggal 17 Mei 2016.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN: FATWA TENTANG HUKUM MENGHINA
MENGKAFIRKAN SAHABAT NABI SAW.**

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Sahabat Nabi SAW. adalah orang yang bertemu Nabi Muhammad SAW., beriman kepadanya dan meninggalkan dalam keadaan beriman.
2. Menghina Sahabat Nabi SAW. adalah menyatakan, baik secara lisan maupun tulisan atau dalam bentuk gambar/lukisan atau isyarat yang bersifat merendahkan martabat Sahabat Nabi Muhammad SAW.
3. Mengkafirkan Sahabat Nabi Muhammad SAW. adalah menyatakan kafir atau keluar dari Islam secara jelas terhadap Sahabat Nabi Muhammad SAW. baik dengan lisan maupun tulisan.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Menghina apalagi mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW. adalah haram karena bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' Ulama.
2. Setiap orang yang menghina Sahabat Nabi Muhammad SAW. adalah fasiq dan sesat.
3. Setiap orang yang mengkafirkan Sahabat Nabi Muhammad SAW. adalah kafir; keluar dari Islam.

Ketiga: Rekomendasi

1. Para ulama, muballigh, dan tokoh agama hendaklah mengedukasi umat Islam agar senantiasa memuliakan Sahabat Nabi SAW. dan tidak menghina apalagi mengkafirkannya.
2. Masyarakat hendaklah mewaspadaikan ajaran yang menghina dan/atau mengkafirkan Sahabat Nabi SAW.
3. Pemerintah hendaklah proaktif mencegah, melarang serta melakukan penindakan hukum terhadap orang atau kelompok yang menghina dan/atau mengkafirkan Sahabat Nabi SAW.
4. Masyarakat tidak dibenarkan melakukan tindakan yang melawan hukum dalam menghadapi orang atau kelompok yang menghina dan/atau mengkafirkan Sahabat Nabi SAW.

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap Muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarkan fatwa ini.


Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 17 Mei 2016

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua : Prof. DR. H. Hasanauddin AF., MA.
Sekretaris : DR. H. Asrorun Niam Sholeh, MA.

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 11 Tahun 2017
Tentang

MEYAKINI ADANYA KEMA'SHUMAN IMAM
(‘ISHMATUL IMAM)



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

Menimbang:

- a. Bahwa rasul-rasul Allah SWT. yang diutus untuk mengemban risalah diberikan keistimewaan oleh Allah SWT., salah satunya adalah keterpeliharaan dari salah dan dosa (ma’shum), yang tidak diberikan kepada manusia lainnya;
- b. Bahwa di tengah masyarakat muncul penyebaran keyakinan tentang ‘ishmatul imam (kema’shuman Imam) yang intinya menegaskan bahwa pemimpin agama atau imam itu terpelihara dari salah dan dosa (ma’shum), karenanya wajib diikuti dalam situasi dan kondisi apapun;
- c. Bahwa keyakinan sebagaimana disebutkan dalam point b tersebut memicu timbulnya kebingungan, keresahan, dan ketegangan di masyarakat, karenanya muncul pertanyaan mengenai hukum meyakini adanya ‘ishmatul imam;
- d. Bahwa berdasarkan hal di atas, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang meyakini adanya kema’shuman imam (‘ishmatul imam) sebagai pedoman.

Mengingat:

1. Al-Quran al-Karim
 - a. Firman Allah SWT. yang menerangkan tentang kedudukan rasul dan imam, antara lain:

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (البقرة):
(١٢٤)

Dan ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim mematuhi secara sempurna. Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku menjadikanmu imam bagi seluruh manusia”. Ibrahim berkata: “Dan (aku mohon kepemimpinan itu kelak diberikan kepada) di antara keturunanku”. Allah berfirman: “Janji-Ku (kepemimpinan) tidak mengenai orang-orang yang dhalim” (QS. Al-Baqarah [2] : 124).

- b. Firman Allah SWT. yang menerangkan tentang ketaatan kepada Allah dan Rasul SAW. secara mutlak, dan ketaatan kepada ulil amri terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء):
(٥٩)

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah sesuatu itu kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya (QS. AnNisaa [4] : 59).

مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
خَفِيظًا (النساء ٨٠)

Barangsiapa yang menta'ati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menta'ati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling, maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka (QS. An-Nisaa [4] : 80).

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الحشر ٧)

Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang olehnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya (QS. Al-Hasyr [59] : 7).

- c. Firman Allah SWT. yang menerangkan bahwa Allah SWT. menurunkan wahyu kepada para rasul-Nya, antara lain:

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
وَعِيسَىٰ وَيُؤُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا
(النساء: ١٦٣)

Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, 'Isa, Ayyub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud (QS. An-Nisaa [4] : 163).

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَحَاتَمَ
النَّبِيِّ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (الأحزاب ٤٠)

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS. Al-Ahzab [33] : 40).

2. Hadits-hadits Nabi SAW., antara lain:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ ابْنِ
آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. (رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم
وصححه)

Dari Anas bin Malik r.a. Ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Setiap bani Adam itu salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat” (HR. Al-Turmudzi, Ibn Majah, dan al-Hakim, dan menshahihkannya).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السَّمْعُ
وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أَمَرَ
بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ». (رواه الترمذي)

Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Mendengarkan dan patuh wajib bagi setiap muslim mengenai apa yang disukai dan dibenci selama tidak diperintah untuk berbuat durhaka. Jika diperintah untuk berbuat durhaka, maka baginya tidak ada kewajiban mendengarkan dan patuh (HR. Tirmidzi dari Ibnu Umar).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرٌ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدَهُمَا»
(متفق عليه)

Dari Abdullah ibnu Umar r.a.: Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: “Setiap orang yang memanggil saudaranya (sesama muslim): “wahai kafir”, maka satu dari keduanya (orang yang memanggil) menjadi kafir (Muttafaq alaih).

Memperhatikan:

1. Pendapat para ulama, antara lain:

- a. Pendapat Yahya Ibnu Syaraf Al-Nawawi di dalam Raudhah Al-Thalibin Wa ‘Umdah Al-Muftin, Maktab Al-Islami, Beirut, tahun 1991 (1412 H), Jilid X, h. 49:

يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِلْإِمَامِ: الْخَلِيفَةُ وَالْإِمَامُ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ
الْمَاوَرِدِيُّ: وَيُقَالُ أَيْضًا: خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
قَالَ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: وَيُقَالُ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ
فَاسِقًا، وَقَدْ أَوْضَحْتُ ذَلِكَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ
الْأَذْكَارِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

Imam boleh disebut: “Khalifah, Imam, Amirul Mukminin”. Al-Mawardi berkata: “Disebut pula Khalifatu Rasulullah SAW.”. Al-Baghawi berkata di dalam Syarh al-Sunnah: “Imam disebut Amirul Mukminin, meskipun ia fasiq, dan aku menjelaskan hal ini dan berbagai hal terkait pada pembahasan akhir dalam Kitab Al-Adzkar”. Wallahu A’lam.

- b. Pendapat Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali di dalam Fadhaih al-Bathiniyyah, Kuwait, Muassasah Dar al-Kutub al-Tsaqafiyah, h. 146-148:

فَأَنَّ قَيْلَ وَهَلَا كَفَرْتُمْوَهُمْ لِقَوْلِهِمْ أَنَّ الْإِمَامَ مَعْصُومَ وَالْعَصْمَةَ عَن
الْخَطَا وَالزَّلَلِ وَصَغِيرِ الْمَآثِمِ وَكَبِيرِهَا مِنْ خَاصِيَةِ النَّبُوَّةِ فَكَأَنَّهُمْ
أَثْبَتُوا خَاصِيَةَ النَّبُوَّةِ لغيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا هَذَا لَا
يُوجِبُ الْكُفْرَ وَإِنَّمَا الْمَوْجِبُ لَهُ أَنْ يَثْبُتَ النَّبُوَّةُ لغيرِهِ بَعْدَهُ وَقَدْ
ثَبَّتَ أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ أَوْ يَثْبُتَ لغيرِهِ مَنْصِبُ النَّسَخِ لِشَرِيعَتِهِ
(فضائح الباطنية ص: ١٤٨).

Jika ditanyakan, tidakkah Tuan menganggap kafir terhadap mereka karena pernyataannya, bahwasanya Imam adalah ma'shum. Padahal kema'shuman dari kesalahan, kekeliruan, dan dari dosa kecil serta besar adalah kekhususan bagi Nabi yang berarti sesungguhnya mereka menetapkan kekhususan Nabi pada selain Nabi SAW. Kami menjawab: "Hal itu tidak menjadikan kufur. Adapun yang menjadikannya kufur itu menetapkan kenabian pada seseorang sesudah Nabi SAW. sedangkan beliau adalah akhir para Nabi, atau menetapkan seseorang sesudah beliau dalam kedudukan memiliki kewenangan merombak syari'at Islam yang dibawa beliau.

- c. Pendapat Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn 'Aliy ibn Hajar Al-Haitamiy di dalam Ash-Shawa'iqul Muhriqoh, Beirut, Jilid I, h. 120:

وَدَعَوَاهُمْ وَجُوبَ عَصْمَةِ الْإِمَامِ مُبْنِيَّ عَلَى تَحْكِيمِهِمُ الْعَقْلَ وَهُوَ
وَمَا بَنِي عَلَيْهِ بَاطِلٌ لِأُمُورٍ بَيْنَهَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَانِي فِي
كِتَابِهِ فِي الْإِمَامَةِ أَمْ بَيَّانٌ وَأَوْفَى تَحْرِيرٍ وَقَدْ أَخْرَجَ الْحَاكِمُ
وَصَحَّحَهُ وَحَسَنَهُ غَيْرَهُ عَنِ عَلِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَهْلِكُ فِي مَحَبِّ مَفْرَطٍ

يقرظني بما ليس في ومبغض مفتر يحملهُ شتائي على أن ييهتني
بما ليس في ثم قال وما أمرتكم بمعصية فلا طاعة لأحد في
معصية الله تعالى فعلم به أنه لم يثبت لنفسه العصمة

Anggapan mereka mengenai wajibnya kema'shuman imam itu berdasarkan akal dengan dasar-dasar pemikiran yang batil karena beberapa hal sebagaimana dijelaskan secara lengkap dan lugas oleh Al-Qadli Abu Bakr Al-Baqillani di dalam kitabnya tentang imamah. Imam Hakim menyampaikan riwayat yang dinyatakan shahih, dan dinyatakan hasan oleh yang lain tentang 'Ali r.a. yang mengatakan: "Celakalah orang yang berlebihan mencintaiku, ia menyanjung dan mengangkatku pada kedudukan yang tidak layak bagiku. Dan celakalah pula orang yang mengada-adakan kebencian kepadaku dengan melakukan kebohongan mengenai apa yang tidak ada padaku". Kemudian ia berkata: "Apa pun yang aku telah perintahkan kepadamu, kalau itu durhaka, maka bagi seseorang tidak boleh taat dalam durhaka kepada Allah Ta'ala". Dari perkataan 'Ali r.a. tersebut, diketahui bahwa ia tidak pernah mengaku dirinya ma'shum.

- d. Pendapat 'Abdul Malik ibn 'Abdullah ibn Yusuf ibn Muhammad Al-Juwainiy, Abul Ma'aliy (Imam al-Haramain) di dalam Ghiyatsul Umam, Penerbit: Maktabah Imam al-Haramain, cetakan II, tahun 1401 H:

فإنَّ الدِّينَ يَحْتَارُونَ إِمَامًا لَا يَطَّلِعُونَ عَلَى سِرِّرَتِهِ فِي الْحَالِ،
فَكَيْفَ يَضْمَنُونَ عِصْمَتَهُ فِي الْإِسْتِقْبَالِ عَنِ لُدُّوْبِ؟ وَلَا مُطَّلِعَ
عَلَى الْغُيُوبِ. وَهَذَا فِيهِ مُفْنَعٌ بِالْغُ.

عَلَى أَنَّا بِاضْطِرَارٍ مِنْ غُفُولِنَا نَعْلَمُ أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَيْهِ الْحَسَنَ
وَالْحُسَيْنَ وَأَوْلَادَهُمْ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - مَا كَانُوا يَدْعُونَ

لِأَنفُسِهِمُ الْعِصْمَةَ وَالتَّنْقِيَةَ مِنَ الذُّنُوبِ ; بَلْ كَانُوا يَعْتَرِفُونَ بِهَا
سِرًّا وَعَلَانًا، وَيَتَضَرَّعُونَ إِلَى اللَّهِ مُسْتَغْفِرِينَ خَاضِعِينَ، خَانِعِينَ،
فَإِنْ صَدَقُوا، فَهُوَ الْمُبْتَعَى، وَإِنْ تَكُنِ الْأُخْرَى، فَالْكَذِبُ
خَطِيئَةٌ مِنَ الْخَطَايَا يَجِبُ الْإِسْتِعْفَارُ وَالتَّوْبَةُ مِنْهَا.

Sesungguhnya orang-orang yang memilih Imam tidaklah dapat melihat hal-hal rahasia pada saat itu, bagaimana mereka menjamin ia bersih dari dosa pada masa mendatang? Tidak seorang pun yang mampu melihat cela yang sangat rahasia. Secara pasti dan sesuai akal, kami meyakini sesungguhnya Ali r.a. dan kedua puteranya, Hasan dan Husain serta anak-anak mereka tidaklah mengakui dirinya ma'shum dan suci dari dosa. Bahkan secara tersembunyi dan nyata mereka mengakui sebagai hamba yang lemah, senantiasa rendah hati di hadapan Allah SWT. memohon ampunan, tunduk dan patuh kepada-Nya. Jika dugaan mereka benar, maka itulah yang diharapkan. Dan jika tidak, maka itulah kebohongan dan kesalahan yang mewajibkannya mohon ampunan dan taubat.

- e. Pendapat 'Aliy ibn Muhammad ibn Ahmad Ar-Rahbiy (AsSamnaniy), Raudhah al-Qudhah wa Thariq al-Najah, Beirut, Penerbit: Muassasah Al-Risalah, tahun 1984 (1404H), cetakan II, jilid I, h. 68-69:

وَلَوْ وَجِبَ عِصْمَةُ الْإِمَامِ لَوَجِبَ عِصْمَةُ الْقَاضِي وَالْأَمِيرِ وَالْجُنْدِ
وَأَصْحَابِ الْأَخْبَارِ، وَنَاقِلِي الشَّرْعِ إِلَى الْغَيْرِ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ،
وَلَوَجِبَ عِصْمَةُ رُسُلِ الْإِمَامِ .

Seandainya kema'shuman Imam itu wajib, maka wajib pula kema'shuman qadhi (hakim), amir (kepala pemerintahan), tentara, para sumber berita, dan para pendidik serta pendakwah Islam. Dan wajib pula kema'shuman para utusan Imam.

- f. Pendapat 'Aliy Muhammad Muhammad Ash-Shallabiy di dalam Asma al-Mathalib Fi Siratil Mukminin 'Ali ibn Abi Thalib r.a., Maktabah al-Shahabah, tahun 2004 (1425 H), jilid II, h. 840:

دَعْوَةُ الْعِصْمَةِ لِلْأُمَّةِ لِتُضَاهِيَ الْمَشَارِكَةَ فِي النَّبُوَّةِ، فَإِنَّ الْمَعْصُومَ
يَجِبُ اتِّبَاعُهُ فِي كُلِّ مَا يَثْبُورُ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخَالَفَ فِي شَيْءٍ،
وَهَذِهِ حَاصَّةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَهَذَا أَمْرُنَا أَنْ نُوْمِنَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ،
..... فَمَنْ جَعَلَ بَعْدَ الرَّسُولِ مَعْصُومًا يَجِبُ الْإِيمَانُ بِكُلِّ مَا
يَقُولُهُ فَقَدْ أَعْطَاهُ مَعْنَى النَّبُوَّةِ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَفْظَهَا، وَهَذَا
مُخَالَفٌ لِلدِّينِ الْإِسْلَامِ؛ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ سَلَفِ الْأُمَّةِ
وَأُمَّتِهَا.

Anggapan kema'shunan para Imam berarti menganggap mereka sama-sama dalam kenabian. Dengan demikian, menganggapnya ma'shum berarti wajib mengikuti setiap perkataannya dan tidak boleh berselisih sedikit pun yang hal ini merupakan kekhususan para Nabi. Oleh karena itu, kita diperintah untuk beriman terhadap apa yang diturunkan kepada para Nabi. Siapa pun meyakini setelah Rasulullah SAW. ada seseorang yang ma'shum yang wajib beriman kepadanya dengan segala ucapannya, maka sama dengan ia mengakuinya sebagai Nabi, meskipun tidak menyebutnya secara harfiyah. Hal ini jelas bertentangan dengan syari'at Islam, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta ijma' umat terdahulu dan ijma' para Imam mereka.

- g. Pendapat Safar ibn Abdir Rahman Al-Hawali di dalam Syarh Al-Aqidah al-Thahawiyah:

فَهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْإِمَامَ مَا دَامَ أَنَّهُ وَاجِبُ الطَّاعَةِ، وَأَنَّهُ مَعْصُومٌ، فَإِذَا لَأَ بَدَأَ أَنْ يَأْتِيَهُ الْخُبْرُ مِنَ السَّمَاءِ، وَلِذَلِكَ فَهُمْ يَعْلَلُونَ عِصْمَةَ الْإِمَامِ بِأَنَّ الْوَحْيَ يَأْتِيهِ، وَلَا يُمَكِّنُ أَنْ يَتَصَرَّفَ أَيُّ تَصَرَّفٍ إِلَّا وَهُوَ مُوحَى بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حَقًّا، فَلَا اغْتِرَاضَ عَلَيْهِ فِي أَيَّةِ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ، فَهَذِهِ هِيَ مَنْزِلَةُ الْوَحْيِ عِنْدَ الشَّيْعَةِ، وَهَذِهِ عَقِيدَتُهُمْ فِي ذَلِكَ قَدِيمًا. وَكُلُّ هَذَا كَذِبٌ.

Mereka meyakini, bahwasanya Imam selama ia wajib ditaati dan ma'shum, ia musti menerima wahyu dari langit. Oleh karena itu, mereka menjadikan alasan kema'shuman Imam dengan datangnya wahyu kepadanya. Tidaklah mungkin ia melakukan sesuatu kecuali dipastikan ia menerima wahyu dari sisi Allah yang tidak terbantahkan dalam setiap hal. Inilah kedudukan wahyu menurut Syiah yang menjadi aqidah mereka dahulu kala yang semua itu adalah kebohongan.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA TENTANG 'ISHMATUL IMAM

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. 'ishmah (kema'shuman) ialah terpelihara dan terbebas dari salah dan dosa.

2. Imam ialah pemimpin agama dan pemerintahan sebagai penerus Rasulullah SAW. dalam melaksanakan syariat Islam.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Meyakini bahwa seorang pemimpin atau Imam adalah terpelihara dan terbebas dari salah dan dosa (ma'shum) serta wajib diikuti dalam situasi dan kondisi apapun merupakan keyakinan yang salah (bathil), hukumnya haram.
2. Kewajiban taat kepada pemimpin atau Imam hanya terbatas jika Imam taat kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya.
3. Meyakini bahwa pemimpin atau Imam menerima wahyu seperti nabi adalah dhalal (sesat) dan menyebabkannya kafir.
4. Mengkafirkan (takfir) orang Islam yang tidak mengakui ismatul imam, menyebabkan penuduh menjadi kafir.

Ketiga: REKOMENDASI

1. Masyarakat agar mewaspadaai penyebaran setiap faham yang bertentangan dengan ketentuan fatwa ini.
2. Pemerintah agar bertindak tegas terhadap setiap penyebaran faham yang dapat dikategorikan penodaan dan/atau penistaan agama.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 2 Jumadil Akhir 1438 H/1 Maret 2017

MAJELIS ULAMA INDONESIA


KOMISI FATWA

Ketua : Prof. DR. H. Hasanauddin AF., MA.

Sekretaris : DR. H. Asrorun Niam Sholeh, MA.

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang

NIKAH MUT'AH HUKUMNYA HARAM



DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA, setelah:

Memperhatikan:

1. Surat Sekretaris Jendral Departemen Agama RI Nomor: BVI/4PW.01/4823/1996 tanggal 11 Oktober 1996, perihal "perlu dikeluarkan fatwa tentang kawin mut'ah".
2. Surat Dewan pimpinan Pusat Ittihadul Muballighin Nomor: 35/IM/X/1997 Oktober 1997 perihal "Keputusan Bahtsul Masail" yang dikeluarkan pada 3-5 Oktober 1997 di Bogor tentang, antara lain, nikah mut'ah.
3. Makalah yang disampaikan oleh Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML berjudul tentang Hukum Nikah Mut'ah dan makalah yang disampaikan oleh KH. Ma'ruf Amin dan Muh. Nahar Nahwari berjudul Mencermati Hukum Nikah Mut'ah yang disampaikan pada Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 25 Oktober 1997 yang membahas tentang nikah mut'ah.
4. Pendapat, usul, dan saran dari para peserta Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 25 Oktober 1997.

Menimbang:

1. Bahwa nikah mut'ah akhir-akhir ini mulai banyak dilakukan oleh sementara umat Islam Indonesia, terutama kalangan pemuda dan mahasiswa.
2. Bahwa praktek nikah mut'ah tersebut telah menimbulkan keprihatinan, kekhawatiran, dan keresahan bagi para orang tua, ulama, pendidik, tokoh masyarakat, dan umat Islam Indonesia pada umumnya, serta dipandang sebagai alat propaganda paham Syi'ah di Indonesia.

3. Bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut paham Sunni (Ahlu Sunnah wal Jama'ah) yang tidak mengakui dan menolak paham Syi'ah secara umum dan ajarannya tentang nikah mut'ah secara khusus.
4. Bahwa oleh karena itu, perlu segera dikeluarkan fatwa tentang nikah mut'ah oleh Majelis Ulama Indonesia.

Mengingat:

1. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh jumbuh ulama tentang keharaman nikah mut'ah, antara lain:

Firman Allah SWT.:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حِفْظُونَ ۗ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (المؤمنون ٥ - ٦)

Dan (di antara sifat orang mukmin itu) mereka memelihara kemaluannya kecuali terhadap isteri atau jariah mereka: maka sesungguhnya mereka (dalam hal ini) tiada tercela (QS. Al-mukminun [23] : 5-6).

Ayat ini jelas mengutarakan, bahwa hubungan kelamin hanya dibolehkan kepada wanita yang berfungsi sebagai isteri atau jariah. Sedangkan wanita yang diambil dengan jalan mut'ah tidak berfungsi sebagai isteri atau sebagai jariah. Ia bukan jariah, karena akad mut'ah bukan akad nikah, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Tidak saling mewarisi. Sedang akad nikah menjadi sebab memperoleh harta warisan.
- 2) Iddah Mut'ah tidak seperti iddah nikah biasa.
- 3) Dengan akad nikah menjadi berkuranglah hak seseorang dalam hubungan dengan kebolehan beristeri empat. Sedangkan tidak demikian halnya dengan mut'ah.
- 4) Dengan melakukan mut'ah, seseorang tidak dianggap menjadi muhsan, karena wanita yang diambil dengan jalan mut'ah tidak berfungsi sebagai isteri, sebab mut'ah itu tidak menjadikan wanita berstatus sebagai isteri dan tidak pula berstatus jariah. Oleh karena itu, orang yang melakukan mut'ah termasuk di dalam firman Allah:

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ (المؤمنون ٧)

Barangsiapa mencari selain daripada itu, maka mereka itulah orang yang melampaui batas (QS. Al-Mukminin [23] : 7).

2. Hadits Rasulullah SAW.

- a. Hadits-hadits yang menunjukkan bahwa kebolehan mut'ah telah di-nasakhkan; antara lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari ar-Rabi' bin Sabrah al-Juhani dari bapaknya (Sabrah) bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَ
إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ
شَيْءٌ فَلْيُحِلِّ سَبِيلَهُ، وَ لَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. احمد

ومسلم

Wahai manusia, aku pernah membolehkan kamu melakukan (nikah) mut'ah dengan wanita. Kemudian Allah telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Oleh karena itu, jika masih ada yang memiliki wanita yang diperoleh melalui jalan mut'ah maka hendaklah ia melepaskannya dan janganlah kamu mengambil sedikit pun dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka (HR Ahmad dan Muslim).

Jelaslah bahwa hadits ini menunjukkan, bahwa nikah mut'ah telah di-nasakhkan untuk selamanya.

- b. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Salamah bin Akwa', berkata:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
و سلم فِي مُتَعَةِ النِّسَاءِ عَامَ أَوْطَاسٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. ثُمَّ نَهَى عَنْهَا.
احمد و مسلم

Rasulullah SAW. pernah memberikan rخص kelonggaran (rukhsah) pada tahun Autas mengenai mut'ah selama 3 (tiga) hari, kemudian beliau melarangnya (HR Ahmad dan Muslim).

Perkataan “ رخص ” dalam hadits tersebut menunjukkan bahwa mut'ah itu pada dasarnya dilarang, kemudian dibolehkan sebagai rukhsah. Hal ini menunjukkan bahwa kebolehan tersebut adalah karena darurat. Setelah hilang darurat, kembali dilarang oleh Rasulullah SAW. sebagaimana diketahui dari perkataan

“ثم نهى عنها” dalam hadis tersebut.

- a) Nikah mut'ah bertentangan dengan tujuan persyari'atan akad nikah, yaitu untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan melahirkan keturunan (at-tanasul “التناسل”).
- b) Dengan Nikah mut'ah peraturan bertentangan perundang-undangan pemerintah/negara Republik Indonesia (antara lain UU. Perkawinan Nomor 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam). Padahal, peraturan perundang-undangan itu wajib ditaati kepada pemerintah (ulil amri), berdasarkan, antara lain:

a. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء ٥٩)

Hai orang beriman! Taatilah Allah dan Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu... (QS. an-Nisa[4] : 59).

b. Kaidah Fiqhiyah:

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِذْ رَأَى وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat.

Dengan memohon taufiq dan hidayah dari Allah SWT.,

Memutuskan

Menetapkan:

1. Nikah mut'ah hukumnya adalah HARAM.
2. Pelaku nikah mut'ah harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan: Jakarta, 25 Oktober 1997 M/22 Jum Akhir 1418 H

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum
KH. HASAN BASRI


Sekretaris Umum
DRS. H.A. NAZRIADLANI

Ketua Komisi Fatwa
PROF. KH. IBRAHIM HOSEN, LML.

Fatwa
MUI Jatim

KEPUTUSAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
PROP. JAWA TIMUR
No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012
Tentang

KESESATAN AJARAN SYI'AH



Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur pada sidang hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2012.

Membaca:

1. Surat Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Bangkalan No. 26/26-XV/DP-MUI/BKL/XII/2011 tertanggal 17 Desember 2011 tentang Permohonan Ketetapan Aliran Syi'ah.
2. Surat Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Sampang No. A-034/MUI/Spg/XII/2011 tertanggal 30 Desember 2011 tentang Laporan Peristiwa di Desa Karang Gayam.
3. Surat Keputusan Rapat Koordinasi MUI Kabupaten/Kota Se Koordinatoriat Wilayah (Korwil) Surabaya No. 01/Korwil/Sby/I/2012 tertanggal 12 Januari 2012 tentang Aliran Syi'ah yang isinya meminta kepada MUI Propinsi Jawa Timur untuk melakukan kajian dan penetapan fatwa Syi'ah.
4. Surat Keputusan Rapat Koordinasi MUI Kabupaten/Kota Se Koordinatoriat Wilayah (Korwil) Besuki No. 01/MUI/Besuki/I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 tentang Aliran Syi'ah yang isinya meminta kepada MUI Propinsi Jawa Timur untuk melakukan kajian dan penetapan fatwa Syi'ah.
5. Rekomendasi Hasil Musyawarah Badan Shilaturrahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) Selasa, 03 Januari 2012 yang salah satu isinya meminta agar MUI Propinsi Jawa Timur mengeluarkan fatwa tentang ajaran Syi'ah.
6. Surat dari Jam'iyah Ahlussunnah wal Jama'ah Bangil Pasuruan No. 025/ASWAJA/I/2012 tertanggal 10 Januari 2012 tentang Permohonan Fatwa Sesat Ajaran Syi'ah.
7. Surat Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Gresik No. 003/MUI/KAB.G/I/2012 tertanggal 19 Januari 2012 tentang Laporan Keberadaan Syi'ah di Gresik.

8. Pernyataan Sikap Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jatim tanggal 17 Januari 2012 menyikapi kasus Sampang dan ajaran Tajul Muluk.
9. Pernyataan Sikap 83 ulama Pondok Pesantren menyikapi aliran yang dibawa oleh saudara Tajul Muluk tanggal 10 Januari 2012.
10. Pernyataan Sikap PCNU Sampang No. 255/PC/A.2/L-36/l/2012 menyikapi ajaran yang dibawa oleh saudara Ali Murtadlo/Tajul Muluk.
11. Laporan Hasil Investigasi Kasus Aliran Syi'ah di Kabupaten Sampang Propinsi Jawa Timur tanggal 9 April 2011.
12. Buku-buku kajian tentang faham Syi'ah antara lain:
 - a. Al-Milal wa al-Nihal karya al-Syahrastani (hal. 198-203).
 - b. Al-Fishal fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihal karya Ibn Hazm.
 - c. Export Revolusi Syi'ah ke Indonesia karya Achmad Zein Alkaf (al-Bayyinat).
 - d. Dialog Apa dan Siapa Syi'ah karya Achmad Zein Alkaf (al-Bayyinat).
 - e. Mengenal Syi'ah Karya Achmad Zein Alkaf (al-Bayyinat).
 - f. Syi'ah Bukan Islam? Karya Lajnah Ilmiah HASMI.
 - g. Tulisan Abdurrahman Aziz "Siapakah Pendiri Syi'ah".

Menimbang:

1. Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat dan para ulama di beberapa daerah di Jawa Timur dinyatakan bahwa faham Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah (menggunakan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya) telah tersebar di beberapa daerah di Jawa Timur.
2. Bahwa adanya indikasi penyebaran faham Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah (menggunakan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya) dilakukan secara masif kepada warga yang menganut faham ahlu al-sunnah wa al-jama'ah.
3. Bahwa telah ditemukan indikasi di beberapa daerah penyebaran faham Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah (menggunakan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya) dilakukan kepada warga yang menganut faham ahlu al-sunnah wa al-jama'ah dari kalangan tidak mampu disertai dengan pemberian dalam bentuk santunan.

4. Bahwa praktik-praktik penyebaran faham Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah (menggunakan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya) yang dilakukan secara masif terhadap masyarakat yang berfaham ahlu al-sunnah wa al-jama'ah, jelas-jelas berpotensi menyulut keresahan dan konflik horisontal.
5. Bahwa berdasarkan penelitian saat ini tidak kurang dari 63 lembaga berbentuk Yayasan, 8 lembaga Majelis Taklim, 9 organisasi kemasyarakatan, dan 8 Sekolah, atau pesantren yang ditengarai mengajarkan/menyebarkan faham Syi'ah.
6. Bahwa konflik-konflik yang melibatkan pengikut faham Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah (menggunakan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya) sudah sering terjadi dan telah berjalan cukup lama sehingga dibutuhkan adanya upaya pemecahan yang mendasar dengan memotong sumber masalahnya. Tanpa upaya pemecahan yang mendasar sangat dimungkinkan konflik akan muncul kembali di kemudian hari dan bahkan berpotensi menjadi lebih besar.
7. Bahwa di antara ajaran yang dikembangkan oleh faham Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah (menggunakan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya) adalah membolehkan bahkan menganjurkan praktik nikah mut'ah (kawin kontrak) yang sangat berpotensi digunakan untuk melegetimasi praktik perzinaan, seks bebas, dan prostitusi serta merupakan bentuk pelecehan terhadap kaum wanita sehingga bila tidak dicegah akan bertolak belakang dengan upaya pemerintah Propinsi Jawa Timur yang telah mencanangkan program menata kota bersih asusila dengan menutup tempat-tempat prostitusi.
8. Bahwa penyebaran faham Syi'ah yang ditujukan kepada pengikut ahlu al-sunnah wa al-jama'ah patut diwaspadai adanya agenda-agenda tersembunyi, mengingat penduduk Indonesia yang berfaham pengikut ahlu al-sunnah wa al-jama'ah tidak cocok apabila Syi'ah dikembangkan di Indonesia.
9. Bahwa diperlukan adanya pedoman untuk membentengi aqidah umat dari aliran yang menyimpang dari faham ahlu al-sunnah wa al-jama'ah (dalam pengertian yang luas).

Memperhatikan:

1. Keputusan Fatwa MUI tanggal 7 Maret 1984 tentang faham Syi'ah yang menyatakan bahwa faham Syi'ah mempunyai perbedaan pokok dengan Ahlu al-sunnah wa al-jama'ah yang dianut oleh umat Islam di Indonesia.
2. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia II 26 Mei 2006 tentang Taswiyat al-Manhaj (Penyamaan Pola Pikir Dalam Masalah-masalah Keagamaan) khususnya butir (4) dan butir (6) yang menyatakan bahwa perbedaan yang dapat ditolerir adalah perbedaan yang berada di dalam majal al-ikhtilaf (wilayah perbedaan) yaitu wilayah pemikiran yang masih berada dalam koridor *ma ana alaihi wa ashhab* yakni faham keagamaan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah (dalam pengertian luas), sedangkan di luar majal al-ikhtilaf tidak dikategorikan sebagai perbedaan, melainkan penyimpangan.
3. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia II 26 Mei 2006 tentang Peneguhan Bentuk dan Eksistensi NKRI.
4. Keputusan MUI tertanggal 6 Nopember 2007 tentang 10 kriteria aliran sesat/menyimpang.
5. Telaah terhadap kitab yang menjadi rujukan dari faham Syi'ah antara lain:
 - a. al-Kafi.
 - b. Tahdzib al-Ahkam.
 - c. al-Istibshar.
 - d. Man La Yahdluruhu al-Faqih.
 - e. Buku-buku Syi'ah yang lain seperti: Bihar al-Anwar, Tafsir al-Qummi, Fashl al-khithab fi itsbati tahrifi kitabi rabbi al-Arbab, Kasyfu al-Asrar li al-Musawi.
 - f. Buku-buku Syi'ah berbahasa Indonesia antara lain: Saqifah Awal Perselisihan Umat tulisan O. Hashem; Shalat Dalam Madzhab Ahlul Bait tulisan Hiayatullah Husein al Habsyi; Keluarga Suci Nabi Tulisan Ali Umar al-Habsyi.

Berdasarkan kitab-kitab tersebut dapat diketahui adanya perbedaan yang mendasar dengan ahlu al-sunnah wa al-jama'ah (dalam pengertian luas) tidak saja pada masalah furu'iyah tetapi juga pada masalah ushuliyah (masalah pokok dalam ajaran Islam) di antaranya:

- a. Hadits menurut faham Syi'ah berbeda dengan pengertian ahlu al-sunnah. Menurut Syi'ah hadits meliputi a'fal, aqwal, dan taqrir yang disandarkan tidak hanya kepada Nabi Muhammad SAW. tetapi juga para imam-imam Syi'ah.
- b. Faham Syi'ah meyakini bahwa imam-imam adalah ma'shum seperti para nabi.
- c. Faham Syi'ah memandang bahwa menegakkan kepemimpinan Imamah) termasuk masalah aqidah dalam agama.
- d. Faham Syi'ah mengingkari otentisitas Al-Qur'an dengan mengimani adanya tahrif Al-Qur'an.¹

أ. عن جابر قال : سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: ما ادعي أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب, وما جمعه وحفظه كما نزل الله تعالي إلا علي بن ابي طالب عليه السلام و الائمة من بعده عليهم السلام (اصول الكافي ج1/ص ٢٨٤)

Dari Jabir berkata: Saya mendengar Abu Ja'far a.s. berkata: Tidak ada seorang pun yang mengaku mengumpulkan Al-Qur'an sebagaimana diturunkan kecuali pembohong. Dan tidak ada yang mengumpulkannya dan menghafalkannya sebagaimana Allah ta'ala turunkan kecuali Ali bin Abi Talib a.s. dan para imam sesudahnya a.s. (Usulul Kafi, Juz 1, h. 284).

ب. عن ابي جعفر عليه السلام انه قال: ما يستطيع احد ان يدعي أن عنده جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الاوصياء (اصول الكافي ج ١/ص ٢٨٤-٢٨٥)

¹ Terjemah dari butir 5d s.d. 5m, dilakukan oleh Tim ANNAS.

Dari Abu Ja'far a.s. berkata: Tidak ada seorang pun yang bisa mengaku bahwa padanya ada seluruh Al-Qur'an secara dzahir maupun batin kecuali para penerima wasiat (Usulul Kafi, Juz 1, h. 284-285).

ت. عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى مُحَمَّدٍ ﷺ سبعة عشر ألف آية (اصول الكافي ج ٢/باب النوادر, رقم ٢٨)

Dari Abu Abdullah a.s. berkata: Sesungguhnya Al-Qur'an yang dibawa Jibril a.s. kepada Muhammad SAW. ada 17.000 ayat (Usulul Kafi, Juz 2, Bab an-Nawadir, no. 28).

e. Faham Syi'ah meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an yakni yang disebut mushaf Fatimah.

أ. إن الله تعالى لما قبض نبيه صلى الله عليه وآله دخل على فاطمة عليها السلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عزوجل فأرسل الله إليها ملكا يسلي غمها ويحدثها، فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي فأعلمته بذلك فجعل أمير المؤمنين عليه السلام يكتب كل ما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفا قال: ثم قال: أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام ولكن فيه علم ما يكون (اصول الكافي ج ١/ص ٢٩٦)

Sesungguhnya Allah Ta'ala ketika sudah mencabut nyawa NabiNya SAW. Dia menemui Fatimah a.s, karena kesedihannya dengan wafat sang ayah, tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah

mengutus malaikat untuk menghibur kesedihan Fatimah dan berbicara dengannya. Ia kemudian melaporkan hal itu kepada Amirul Mukminin a.s. Ia berkata: Bila kamu merasakan hal itu dan kamu mendengar suara, maka diketankanlah kepadaku. Dengan itu Fatimah memberitahunya dan Amirul Mukminin serta merta mencatat semua yang didengarnya sampai menjadi sebuah mushaf, ia berkata: Kemudian ia berkata: Sungguh di dalamnya tidak ada sedikit pun halal dan haram, tetapi di dalamnya ada pengetahuan tentang apa yang akan terjadi (Usulul Kafi, Juz 1, h. 296).

ب. وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام وما يدریهم ما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: قلت: وما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف (اصول الكافي ج ١/ص ٢٩٠)

Sungguh pada kami ada mushaf Fatimah a.s., dan tidak ada yang tahu seperti apa mushaf Fatimah a.s. Ia berkata: Saya berkata: seperti apa mushaf Fatimah a.s.? Ia menjawab: Yaitu mushaf yang di dalamnya seperti Al-Qur'an kamu sekalian lipat tiga. Demi Allah, di dalamnya tidak ada Al-Qur'an kamu sekalian sehuruf pun (Usulul Kafi, Juz 1, h. 290).

- f. Syi'ah banyak melakukan penafsiran Al-Qur'an yang mendukung faham mereka antara lain melecehkan sahabat Nabi SAW. Misalnya penulis Tafsir al-Qummi menafsirkan kalimat dalam surat al-Hajj ayat 52.

أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ: يعني أبا بكر وعمر (تفسير القمي
ص ٢٥٩)

Syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, yakni AbuBakar dan Umar (Tafsir Al-Qummy, Juz 1, h. 259).

- g. Syi'ah meyakini bahwa para sahabat telah murtad sesudah wafatnya Rasulullah SAW., kecuali tiga orang.

عن أبي جعفر قال : كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وآله إلا ثلاثة فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري و سلمان الفارسي رحمة الله وبركاته عليهم (روضة الكافي ص ١٩٨ رقم. ٣٤١, بحار الانوار ج ٢٢ / ص ٣٣٣)

Dari Abu Ja'far berkata: Manusia sepeninggal Nabi SAW. menjadi murtad kecuali tiga orang. Saya bertanya: Siapa ketiga orang tersebut? Ia menjawab: Miqdad bin Aswad, Abu Dzaral-Ghifari dan Salman al-Farisi semoga rahmat dan barakah Allah atas mereka (Raudlatul Kafi, h. 198, no. 341, Biharul Anwar, Juz 22, h. 333).

- h. Faham Syi'ah meyakini bahwa orang yang tidak mengimani terhadap imam-imam Syi'ah adalah syirik dan kafir.

إعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد بإمامة أمير المؤمنين والائمة من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم يدل على أنهم كفار مخلدون في النار (بحار الانوار ج ٢٣ / ص ٣٩٠)

Ketahuiilah bahwa penggunaan kata syirik dan kufur terhadap orang yang tidak meyakini Amirul Mukminin dan para imam sesudahnya sebagai imam seraya menganggap ada yang lebih mulia daripada mereka adalah menunjukkan bahwa mereka kafir kekal di dalam neraka (Biharul Anwar, Juz 23, h. 390).

- i. Faham Syi'ah melecehkan sahabat Nabi SAW. Termasuk Abu Bakar r.a. dan Umar r.a.

أ. ومن الجبت أبو بكر ومن الطاغوت عمر والشياطين بني امية وبني العباس (شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ج ٣/ص ١٥٦)

Termasuk al-Jibt itu Abu Bakar, Taghut itu Umar dan syetan-syetan adalah Bani Umayya dan Bani Abbas. (Syarhuz Ziyadah al-Jamiah al-Kabirah, Juz 3, h. 156).

ب. وإن الشيخين (-أبا بكر وعمر-) فارقا الدنيا ولم يتوبا ولم يتذكرا ما صنعا بأمر المؤمنين فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين (روضة الكافي/ ص ١٩٨, رقم ٣٤٣؛ كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار ص ٨٤)

Bahwa dua syekh (Abu Bakar dan Umar) meninggal dunia tanpa bertaubat dan keduanya tidak ingat apa yang diperbuat kepada Amirul Mukminin, maka ditimpakan kepada keduanya laknat Allah, Malaikat dan seluruh manusia (Raudlatul Kafi, h. 198, no. 343; Kasyful Asrar wa Tabriatul Aimmah al-Athar, h. 84).

- j. Fahaman Syi'ah meyakini bahwa orang yang selain Syi'ah adalah keturunan pelacur.

والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا
(روضة الكافي: ص ٢٢٧ رقم ٤٣١)

Demi Allah wahai Abu Hamzah, sesungguhnya seluruh manusia itu adalah keturunan para pelacur, kecuali orang Syiah (Raudlatul Kafi, h. 227, no. 431).

- k. Fahaman Syi'ah membolehkan bahkan menganjurkan praktik nikah mut'ah.

أ. عَنْ زُرَّارَةَ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ مَا تَقُولُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ أَحَلَّهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَهِيَ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَالَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ مِثْلُكَ يَقُولُ هَذَا وَ قَدْ حَرَّمَهَا عُمَرُ وَ نَهَى عَنْهَا فَقَالَ وَ إِنْ كَانَ فَعَلَ قَالَ لِي أُعِيدُكَ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُحِلَّ شَيْئاً حَرَّمَهُ عُمَرُ قَالَ فَقَالَ لَهُ فَأَنْتَ عَلَى قَوْلِ صَاحِبِكَ وَ أَنَا عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَهَلُمَّ أَلَا عَيْنَكَ أَنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ أَنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبِكَ قَالَ فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ فَقَالَ يَسْرُوكَ أَنَّ نِسَاءَكَ وَ بَنَاتِكَ وَ أَخَوَاتِكَ وَ بَنَاتِ عَمِّكَ يَفْعَلْنَ قَالَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ

حِينَ ذَكَرَ نِسَاءَهُ وَ بَنَاتِ عَمِّهِ (فروع الكافي ج ٣/ص
(٤٥٥)

Dari Zurarah berkata: Abdullah bin Umair al-Laitsy mendatangi Abu Ja'far a.s. dan berkata kepadanya: Bagaimana pendapatmu tentang nikah mut'ah? Ia menjawab: Allah menghalalkan melalui kitabNya dan melalui pesan NabiNya SAW. Mut'ah itu halal sampai hari qiyamat. Kemudian ia berkata: Wahai Abu Ja'far, orang seperti anda mengatakan begitu, sedang Umar telah mengharamkannya dan melarangnya. Seandainya ia melakukan, ia berkata: Sesungguhnya saya memohonkan perlindungan diri engkau kepada Allah dari hal itu agar engkau menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Umar. Ia berkata: Lalu ia berkata kepadanya: Engkau berpegang kepada ucapan temanmu sedang saya berpegang kepada ucapan Rasulullah SAW. Marilah saya laknati engkau. Sesungguhnya ucapan yang bisa dipegang adalah apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. dan sesungguhnya yang batil adalah ucapan temanmu. Ia berkata: Abdullah bin Umair kemudian menghadap dan berkata: Yang membuatmu gembira adalah apa yang dilakukan oleh isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, saudara perempuanmu, dan puteri-puteri pamanmu. Ia berkata: Kemudian Abu Ja'far berpaling darinya ketika ia menyebutkan isteri-isterinya dan puteri-puteri pamannya (Furu'ul Kafi, juz 3, h. 455).

ب. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ
مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَّارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ

السلام قَالَ ذَكَرْتُ لَهُ الْمُتَعَةَ أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ نَزَّوَجٍ مِنْهُنَّ أَلْفًا فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتُ (فروع الكافي ج ٣/ص ٤٥٨)

Husain bin Muhammad dari Ahmad bin Ishaq dari Sa'dan bin Muslim dari Ubaid bin Zurarah dari ayahnya dari Abu Abdullah a.s. Ia berkata: Saya pernah menyebutkan kepadanya tentang mut'ah. Apakah itu termasuk jumlah isteri yang empat? Ia menjawab: Nikahilah seribu dengan mut'ah, sesungguhnya mereka dibayar (Furu'ul Kafi, juz 3, h. 458).

- I. Ajaran Syi'ah menghalalkan darah Ahlus Sunnah.

ولهذا أباحوا دماء أهل السنة وأمواهم فعن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد عليك فافعل (كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار ص ٨٥؛ بحار الأنوار ج ٢٧/ ٢٣١)

Karena itu mereka menghalalkan darah ahlus sunnah beserta harta benda mereka. Dari Dawud bin Farqad berkata: Saya pernah bertanya kepada Abu Abdullah. Bagaimana pendapat anda tentang membunuh Nasibi (orang ahlus sunnah)? Ia menjawab: Halal darahnya. Tetapi saya bertaqiyah terhadapmu. Bila kamu mampu untuk merubuhkan tembok kepadanya atau menenggelamkannya ke dalam air agar tidak ada yang menyaksikan, maka lakukanlah (Kasyful Asrar wa Tabriatul Aimmah al-Athar, h. 85; Biharul Anwar, juz 27 / 231).

m. Ajaran Syi'ah melecehkan Nabi dan Ummul Mu'minin.

إن النبي صلى الله عليه وآله لا بد أن يدخل فرجه النار، لأنه وطئ بعض المشركات (يريد بذلك زواجه من عائشة وحفصة، وهذا كما هو معلوم فيه إساءة إلى النبي صلى الله عليه وآله، لأنه لو كان فرج رسول الله صلى الله عليه وآله يدخل النار فلن يدخل الجنة أحد أبدًا) كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار ص (٢٤-٢٥)

Sesungguhnya Nabi SAW., kemaluannya harus dimasukkan ke neraka. Karena dia menggauli beberapa perempuan musyrik (yang dimaksud itu adalah pernikahannya dengan Aisyah dan Hafsa). Hal ini sebagaimana dipahami adalah merupakan penghinaan kepada Nabi SAW. Karena kalau kemaluan Rasulullah SAW. masuk neraka, maka tidak ada seorang pun yang masuk surga selamanya) (Kasyful Asrar wa Tabriatul Aimmah al-Athar, h. 24-25).

n. Ajaran Syi'ah juga mempunyai doktrin Thinah (thinat al-mu'min wa al-kafir) yaitu doktrin yang menyatakan bahwa dalam penciptaan manusia ada unsur tanah putih dan tanah hitam. Pengikut Syi'ah tercipta dari unsur tanah putih sedangkan Ahlu al-sunnah berasal dari tanah hitam. Para pengikut Syi'ah yang tersusun dari tanah putih jika melakukan perbuatan maksiat dosanya akan ditimpakan kepada pengikut ahlu al-sunnah (yang tersusun dari tanah hitam) sebaliknya pahala yang dimiliki oleh pengikut Ahlu al-sunnah akan diberikan kepada para pegikut Syi'ah. Doktrin ini merupakan doktrin yang tersembunyi dalam ajaran Syi'ah (al-Kafi Juz II/Kitab al-Iman, bab thinat al-mu'min wa al-kafir).

- o. Dan masih banyak lagi keganjilan yang lain.
6. Adanya fakta para pengikut Syi'ah menjadikan buku-buku sebagaimana tersebut pada butir 5 sebagai kitab rujukannya.
7. Keputusan Fatwa MUI Kabupaten Sampang No. A-035/MUI/Spg/I/2012 tentang Ajaran Yang Disebarluaskan Sdr. Tajul Muluk di Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.
8. Keputusan Rapat Koordinasi MUI Kabupaten Se Koordinatoriat Wilayah (KORWIL) Madura No. 01/MUI/KD/MDR/I/2012 tentang Ajaran Syi'ah atau aliran Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah.
9. Keputusan Rapat Koordinasi MUI Kabupaten/Kota Se Koordinatoriat Wilayah (KORWIL) Malang No. 13/Korwil-IV/MLG/I/2012 tentang Pengukuhan Fatwa Kesesatan Ajaran Syi'ah.
10. Keputusan Rapat Koordinasi MUI Kabupaten/Kota Se Koordinatoriat Wilayah (KORWIL) Besuki No. 01/MUI/Besuki/I/2012 tentang Ajaran Syi'ah atau aliran Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah.
11. Keputusan Rapat Koordinasi MUI Kabupaten/Kota Se Koordinatoriat Wilayah (KORWIL) Surabaya tentang Ajaran Syi'ah atau aliran Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah.
12. Keputusan Rapat Koordinasi MUI Kabupaten/Kota Se Koordinatoriat Wilayah (KORWIL) Bojonegoro No. Kep-01/MUI/KORDA-BJN/I/2012 tentang Ajaran Syi'ah atau aliran Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah.
13. Berbagai kajian yang dilakukan oleh para ahli dan para pengamat terkait aliran Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah, faham, pemikiran, dan aktivitasnya di antaranya pendapat Prof. Dr. Muhammad Baharun yang menyatakan bahwa Syi'ah dan Ahlu al-Sunnah tidak mungkin disatukan.
14. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 huruf J.
15. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 73.
16. Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
17. Berbagai pendapat yang berkembang dalam rapat tanggal 21 Januari 2012 yang dihadiri oleh beberapa wakil dari MUI Kabupaten/Kota di Jawa Timur (MUI Kab. Jember, MUI Kab Pasuruan, MUI Kab. Malang, MUI Kab. Sampang, MUI Kota

- Surabaya, MUI Kab. Tuban, MUI Kab. Bojonegoro, MUI Kab. Ponorogo, MUI Kab. Blitar) dan beberapa ormas Islam.
18. Telaah terhadap dokumen-dokumen dalam bentuk VCD/CD antara lain yang mengandung hujatan terhadap sahabat nabi, Perayaan Haul Arbain, Arbain Imam Husain, dan Acara Syi'ah di Gereja Bergzicht Lawang.
 19. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI

Mengingat:

1. Firman Allah dalam Al-Qur'an:
 - a. Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

- b. Firman Allah dalam Surat al-Qamar ayat 49:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.

- c. Firman Allah dalam Surat al-Hijr ayat 9:

إِنَّا نَخْنُ نُزِّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.

- d. Firman Allah dalam Surat al-Fath ayat 29:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي
وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي
الْإِنْجِيلِ كَرَزِعٍ أُخْرِجَ شَطَؤُهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ
يُعْجِبُ الرُّعَاةَ لِغَيْظِ بَهِيمِ الْكُفَّارِ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَعْفَرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir

(dengan kekuatan orang-orang mu'min). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.

e. Firman Allah dalam Surat al-Taubah ayat 100:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar.

2. Hadits-hadits Marfu.

أ. قَالَ فَأَحْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ (رواه مسلم)

Bertanya Jibril a.s.: Beritahukan aku tentang Iman. Lalu beliau bersabda: “Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk” (Shahih Muslim Jilid I, h. 23).

ب. بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحُجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ (رواه
البخاري)

Islam dibangun di atas lima (landasan); Persaksian Tidak Ada Ilah Melainkan Allah dan Sesungguhnya Muhammad Utusan Allah, Mendirikan Shalat, Menunaikan Zakat, Haji dan Puasa Ramadhan (Shahih al-Bukhari, Juz I, h. 54, hadits no. 8).

ت. مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِعَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Barangsiapa berbicara tentang Al-Qur'an tanpa ilmu (yang memadai), maka hendaklah dia mempersiapkan kedudukannya di neraka (HR. al-Tirmidzi/Sunan al-Tirmidzi V/1999 no. 2950).

ث. وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Barangsiapa berbicara tentang Al-Qur'an berdasarkan nalarnya saja, maka hendaklah dia mempersiapkan kedudukannya di neraka (HR. al-Tirmidzi/Sunan al-Tirmidzi V/1999 hadits no. 2951).

ج. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ

Telah bersabda Rasulullah SAW.: “Janganlah kalian mencerca para sahabatku. Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfaq emas sebesar Gunung Uhud maka tidak akan dapat menandingi satu mud dari mereka bahkan tidak pula setengahnya” (HR. Al-Bukhari, dalam Shahih al-Bukhari Juz II/h. 347 No. 3546; Muslim, dalam Shahih Muslim Jilid II/h. 1171; dan al-Tirmidzi dalam Sunan al-Tirmidzi Juz V/h. 696 hadits no. 3761).

ح. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوهُمْ عَرَضًا بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فِئْتِي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فِئْتِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ وَمَنْ آذَى اللَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ

Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah mengenai sahabat-sahabatku. Janganlah kamu menjadikan mereka sebagai sasaran caci-maki sesudah aku tiada. Barangsiapa mencintai mereka, maka semata-mata karena mencintainya. Dan barangsiapa membenci mereka, maka berarti semata-mata karena membenciku. Dan barangsiapa menyakiti mereka berarti dia telah menyakiti aku, dan barangsiapa menyakiti aku berarti dia telah menyakiti Allah. Dan barangsiapa telah menyakiti Allah dikawatirkan Allah akan menghukumnya (HR. al-Tirmidzi dalam Sunan al-Tirmidzi Juz V/h. 696, hadits no. 3762).

خ. عن عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: “إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اخْتَارَنِي، وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا، فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُرَرَاءَ وَأَنْصَارًا وَأَصْهَارًا، فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (أخرجه ابو نعيم في معرفة الصحابة ج 3/ص 1745: رقم 4424؛ والطبراني في الأوسط ج 1/ص 272 رقم 456؛ والحاكم في المستدرک ج 4/ص 67 رقم 2735)

Dari Uwaim bin Sa'idah r.a., sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah Ta’ala telah memilih diriku, lalu memilih untukku para sahabat dan menjadikan mereka sebagai pendamping dan penolong. Maka siapa yang mencela mereka, atasnya laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Allah Ta’ala tidak akan menerima amal darinya pada hari kiamat, baik yang wajib maupun yang sunnah”.

د. إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَحَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا

Jika seseorang mengkafirkan saudaranya, maka sesungguhnya kalimat itu kembali kepada salah satu dari keduanya (HR. Muslim, dalam Shahih Muslim Jilid I/h. 47 hadits No. 111, hadits senada diriwayatkan oleh al-Bukhari, Juz III/h. 408 no. 5883).

ذ. عَنْ أَبِي دَزْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
لَا يَزِمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَزِمِيهِ بِالْكَفْرِ إِلَّا أَرْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ
يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ

Dari Abi Dzar r.a. bahwa dia mendengar Rasulullah SAW. bersabda: “Tidaklah seseorang melemparkan tuduhan kepada yang lain dengan kefasikan, dan tidak pula melemparkan tuduhan kepada yang lain dengan kekafiran, melainkan hal itu akan kembali kepadanya apabila yang dituduh ternyata tidak demikian” (HR. al-Bukhari, Shahih Bukhari Juz III/h. 396, no. 582).

ر. إِنْ مِنْ أُمَّمٍ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا
حَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَأَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أَحُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّةُ

Sesungguhnya manusia yang paling terpercaya di sisiku dengan harta dan jiwanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku memilih kekasih, selain Tuhanku maka aku akan memilih Abu Bakar, akan tetapi yang ada adalah persaudaraan Islam dan berkasih sayang dalam Islam (HR. al-Bukhari, Juz II/h. 344 no. 3529; hadits senada diriwayatkan oleh Muslim, Shahih Muslim Jilid II/h. 1119).

ز. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتَدُوا بِاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِي أَبِي
بَكْرٍ وَعُمَرُ

Rasulullah SAW. Bersabda: “Ikutilah teladan orang-orang setelahku yaitu Abu Bakar dan Umar (HR. al-Tirmidzi, Juz V/h. 609 no. 3662).

س. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَبُو بَكْرٍ
فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي

الْجَنَّةِ وَالرُّبَيْرِ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ
وَسَعِيدٌ فِي الْجَنَّةِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ

Dari Abdurrahman bin Auf dia berkata; Rasulullah SAW. bersabda: “Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalhah di surga, Zubair di surga, Abdurahman ibn Auf di surga, Sa’ad (ibn Abi Waqqash) di surga, Said (ibn Zaid ibn Amru ibn Nufail) di surga, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah di surga” (HR. al-Tirmidzi, Juz V/h. 647 hadits no. 3747).

ش. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَخُوهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنِ الْمُتَنَعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ حَيْبَرَ

Dari Muhammad bin Ali dan saudaranya Abdullah bin Muhammad dari Bapak keduanya bahwasanya Ali r.a. berkata kepada Ibnu Abbas sesungguhnya Nabi SAW. melarang mut’ah dan makan daging keledai jinak pada masa perang khaibar (HR. al-Bukhari, Juz III/h.200, hadits no. 4925).

ص. عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُوطَاسٍ فِي الْمُتَنَعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا

Dari Iyas bin Salamah dari ayahnya berkata: Rasulullah memperbolehkan nikah mut’ah pada saat perang autas selama tiga hari lalu melarangnya (HR. Muslim, Shahih Muslim Jilid II/h. 633).

3. Hadits Mauquf kepada Ali r.a.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أَيِّ النَّاسِ حَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ وَحَشِيئَةٌ أَنْ يَقُولَ عُثْمَانُ قُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ قَالَ مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Dari Muhammad bin Hanafiyah dia berkata; Aku bertanya kepada bapakku (yakni Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu): Siapakah manusia yang terbaik setelah Rasulullah? beliau menjawab: “Abu Bakar”. Aku bertanya (lagi): “Kemudian siapa?” Beliau menjawab: “Umar. Dan aku khawatir beliau akan berkata Utsman, maka aku mengatakan: “Kemudian engkau?” Beliau menjawab: “Bukan aku kecuali seorang dari kalangan muslimin” (diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahih Bukhari Juz II/h. 347 no. 3544).

4. Pendapat Para Ulama.

a. Pendapat Imam Malik.

روى الخلال عن ابى بكر المروزى قال : وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ مَالِكٌ: الَّذِي يَشْتُمُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَهُ سَهْمٌ، أَوْ قَالَ: نَصِيبٌ فِي الْإِسْلَامِ (الخلال / السن: ٥٥٧،٢)

Al Khalal meriwayatkan dari Abu Bakar Al Marwazi, katanya: Saya mendengar Abu Abdullah berkata, bahwa Imam Malik berkata: “Orang yang mencela sahabat-sahabat Nabi, maka ia tidak termasuk dalam golongan Islam” (Al Khalal/As Sunnah, 2-557).

b. Pendapat Imam Ahmad.

روى الخلال عن ابى بكر المروزى قال : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ:
عَنْ مَنْ يَشْتِمُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَائِشَةَ؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ عَلَى
الإِسْلَامِ (الخلال / السنة: ٢، ٥٥٧)

Al Khalal meriwayatkan dari Abu Bakar Al Marwazi, ia berkata: “Saya bertanya kepada Abu Abdullah tentang orang yang mencela Abu Bakar, Umar dan Aisyah? Jawabnya, saya berpendapat bahwa dia bukan orang Islam” (Al Khalal/As Sunnah, 2-557).

c. Pendapat Ibnu Hazm.

فإن الروافض ليسوا من المسلمين إنما هي فرق حدث أولها بعد
موت النبي صلى الله عليه و سلم بخمس وعشرين سنة وكان
مبدؤها إجابة من خذله الله تعالى لدعوة من كاد الإسلام وهي
طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر

Sesungguhnya Rafidhah bukanlah dari kalangan kaum Muslimin, kelompok ini mula-mula muncul 25 tahun setelah Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam– wafat. Dan asalnya bermula dari mengikuti dakwah seorang yang Allah hinakan yang hendak memerangi Islam kelompok ini berjalan di atas jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam kedustaan dan kekufuran (Al-Fishal fil-Milal 2/213).

- d. Pendapat KH. Hasyim Asyari (Rais Akbar PBNU).

وَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ لِنَنْقِمَ الْبِدْعَ عَنْ أَهْلِ الْمَدْرَةِ وَالْحَجْرِ. قَالَ
رسول الله ﷺ “إِذَا ظَهَرَتِ الْفِتْنُ أَوِ الْبِدْعُ وَسُبَّ أَصْحَابِي
فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Sampaikan secara terang-terangan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, agar bid'ah-bid'ah terberantas dari semua orang. Rasulullah SAW. bersabda: “Apabila fitnah-fitnah dan bid'ah-bid'ah muncul dan sahabat-sahabatku dicaci-maki, maka hendaklah orang-orang alim menampilkan ilmunya. Barangsiapa tidak berbuat begitu, maka dia akan terkena laknat Allah, laknat Malaikat dan semua orang” (Muqadimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama).

MEMUTUSKAN

1. Mengukuhkan dan menetapkan keputusan MUI-MUI daerah yang menyatakan bahwa ajaran Syi'ah (khususnya Imamiyah Itsna Asyariyah atau yang menggunakan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya) serta ajaran-ajaran yang mempunyai kesamaan dengan faham Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah adalah SESAT DAN MENYESATKAN.
2. Menyatakan bahwa penggunaan Istilah Ahlul Bait untuk pengikut Syi'ah adalah bentuk pembajakan kepada ahlu bait Rasulullah SAW.
3. Merekomendasikan:
 - a. Kepada Umat Islam diminta untuk waspada agar tidak mudah terpengaruh dengan faham dan ajaran Syi'ah (khususnya Imamiyah Itsna Asyariyah atau yang menggunakan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya).
 - b. Kepada Umat Islam diminta untuk tidak mudah terprovokasi melakukan tindakan kekerasan (anarkisme),

karena hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam serta bertolak belakang dengan upaya membina suasana kondusif untuk kelancaran dakwah Islam.

- c. Kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dimohon agar tidak memberikan peluang penyebaran paham Syi'ah di Indonesia, karena penyebaran paham Syi'ah di Indonesia yang penduduknya berfaham ahlu al-sunnah wa al-jama'ah sangat berpeluang menimbulkan ketidakstabilan yang dapat mengancam keutuhan NKRI.
- d. Kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dimohon agar melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku antara lain membekukan/melarang aktifitas Syi'ah beserta lembaga-lembaga yang terkait.
- e. Kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dimohon agar bertindak tegas dalam menangani konflik yang terjadi, tidak hanya pada kejadiannya saja, tetapi juga faktor yang menjadi penyulut terjadinya konflik, karena penyulut konflik adalah provokator yang telah melakukan teror dan kekerasan mental sehingga harus ada penanganan secara komprehensif.
- f. Kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dimohon agar bertindak tegas dalam menangani aliran menyimpang karena hal ini bukan termasuk kebebasan beragama tetapi penodaan agama.
- g. Kepada Dewan Pimpinan MUI Pusat dimohon agar mengukuhkan fatwa tentang kesesatan Faham Syi'ah (khususnya Imamiyah Itsna Asyariyah atau yang menggunakan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya) serta ajaran-ajaran yang mempunyai kesamaan dengan paham Syi'ah sebagai fatwa yang berlaku secara nasional.

Surabaya 27 Shofar 1433 H /21 Januari 2012 M

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

PROPINSI JAWA TIMUR

Ketua Umum : KH. Abdusshomad Buchori

Sekretaris Umum : Drs. H. Imam Tabroni, MM.

Sumber: MUI Jawa Timur

Fatwa
Pendiri Nahdhatul Ulama

FATWA Pendiri Nahdhatul Ulama
Hadhratusy Syaikh KH. Hasyim Asy'ari
(1292 H - 1366 H/1875 M - 1947 M)
Tentang

Syi'ah

Fatwa dan Pandangan Hadhratusy Syaikh KH. Hasyim Asy'ari dikutip dari kitab yang sudah tersebar secara luas. Yaitu Risalatu Ahlis Sunnah wal Jama'ah, Risalah fi Ta'akkud Al-Akhdzi bi Madzahib al-Aimmah al-Arba'ah dan Qanun Asasi li Jum'iyati Nahdhatul Ulama.

(فصل) في بيان تمسك أهل جاوى بمذهب أهل السنة والجماعة،
وبيان ابتداء ظهور البدع وانتشارها في أرض جاوى، وبيان أنواع
المبتدعين الموجودين في هذا الزمان.

قد كان مسلموا الأقطار الجاوية في الأزمان السالفة الخالية متفقى
الآراء والمذهب، متحدى المأخذ والمشرب، فكلهم في الفقه على
المذهب النفيس مذهب الإمام مُحمَّد بن إدريس، وفي أصول الدين على
مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري، وفي التصوف على مذهب الإمام
الغزالي والإمام أبي الحسن الشاذلي رحمهما الله أجمعين.

ثم إنه حدث في عام ألف وثلاثمائة وثلاثين أحزاب متنوعة، وآراء
متدافعة، وأقوال متضاربة، ورجال متجادبة. فمنهم سلفيون قائمون
على ما عليه أسلافهم من التمدد بالمذهب المعين والتمسك
بالكتب المعتمدة المتداولة، ومحبة أهل البيت والأولياء والصالحين،

والتبرك بهم أحياء وأمواتا، وزيارة القبور، وتلقين الميت، والصدقة عنه، واعتقاد الشفاعة ونفع الدعاء والتوسل وغير ذلك.

ومنهم رافضيون يسبون سيدنا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويكرهون الصحابة رضي الله عنهم ويبالغون هوى سيدنا علي وأهل بيته رضوان الله عليهم. قال السيد محمد في شرح القاموس: وبعضهم يرتقي إلى الكفر والزندقة أعاذنا الله والمسلمين منها. قال القاضي عياض في الشفا: عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: {الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه}، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: {لا تسبوا أصحابي، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا}، وقال صلى الله عليه وآله: {لا تسبوا أصحابي، فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبون أصحابي، فلا تصلوا عليهم، ولا تصلوا معهم، ولا تناكحوهم، ولا تجالسوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم}، وعنه صلى الله عليه وآله: {من سب أصحابي فاضربوه}، وقد أعلم النبي صلى الله عليه وآله أن سبهم وأذاهم يؤذيه، وأذى النبي صلى الله عليه وآله حرام، فقال: {لا تؤذوني في أصحابي، ومن آذاهم فقد آذاني}، وقال: {لا تؤذوني في عائشة}، وقال في فاطمة

ﷺ: {بضعة مني، يؤذيني ما آذاها}. (الشيخ محمد هاشم
أشعري، رسالة أهل السنة والجماعة، ص ٩-١٠)

Pasal. Tentang penjelasan penduduk Jawa berpegang kepada madzhab Ahlusunnah wal Jama'ah, dan awal muncul bid'ah dan meluasnya di Jawa, serta macam-macam ahli bid'ah pada zaman ini.

Umat Islam yang mendiami wilayah Jawa sejak zaman dahulu telah bersepakat dan menyatu dalam pandangan keagamaannya. Di bidang fikih, mereka berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i, di bidang ushuluddin berpegang kepada mazhab Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, dan di bidang tasawuf berpegang kepada mazhab Abu Hamid Al-Ghazali dan Abu Al-Hasan Al-Syadzili, semoga Allah meridhoi mereka semua. Kemudian pada tahun 1330 H muncul kelompok, pandangan, ucapan dan tokoh-tokoh yang saling berseberangan dan beraneka ragam.

Di antara mereka adalah kaum Salaf yang memegang teguh tradisi para tokoh pendahulu mereka dengan bermazhab dengan satu mazhab dan kitab-kitab mu'tabar, kecintaan terhadap Ahlul Bait Nabi, para wali dan orang-orang salih, selain itu juga tabarruk dengan mereka baik ketika masih hidup atau setelah wafat, ziarah kubur, mentalqin mayit, bersedekah untuk mayit, meyakini syafaat, manfaat doa dan tawassul dan lain sebagainya.

Di antara mereka juga ada golongan rofidhoh yang suka mencaci Sayidina Abu Bakar dan 'Umar radhiallahu anhuma, membenci para sahabat nabi dan berlebihan dalam mencintai Sayidina 'Ali dan anggota keluarganya, semoga Allah meridhoi keluarga dan sahabat Nabi semua.

Berkata Sayyid Muhammad dalam Syarah Qamus, sebagian mereka bahkan sampai pada tingkatan kafir dan zindiq, semoga Allah melindungi kita dan umat Islam dari aliran ini.

Berkata Al-Qadhi 'Iyadh dalam kitab *As-Syifa bi Ta'rif Huquq Al-Musthafa*, dari Abdillah ibn Mughafal, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bersabda:

“Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah mengenai sahabat-sahabatku. Janganlah kamu menjadikan mereka sebagai sasaran caci-maki sesudah aku tiada. Barangsiapa mencintai mereka, maka semata-mata karena mencintaiku. Dan barangsiapa membenci mereka, maka berarti semata-mata karena membenciku. Dan barangsiapa menyakiti mereka berarti dia telah menyakiti aku, dan barangsiapa menyakiti aku berarti dia telah menyakiti Allah. Dan barangsiapa telah menyakiti Allah dikhawatirkan Allah akan menghukumnya” (HR. al-Tirmidzi dalam Sunan al-Tirmidzi Juz V/h. 696 hadits no. 3762).

Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bersabda: “Janganlah kamu mencela para sahabatku, Maka siapa yang mencela mereka, atasnya laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Allah Ta'ala tidak akan menerima amal darinya pada hari kiamat, baik yang wajib maupun yang sunnah” (HR. Abu Nu'aim, Al-Thabrani dan Al-Hakim).

Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bersabda: “Janganlah kamu mencaci para sahabatku, sebab di akhir zaman nanti akan datang suatu kaum yang mencela para sahabatku, maka jangan kamu menyolati atas mereka dan shalat bersama mereka, jangan kamu menikahkan mereka dan jangan duduk-duduk bersama mereka, jika sakit jangan kamu jenguk mereka”. Nabi sallallahu alayhi wasallam telah kabarkan bahwa mencela dan menyakiti mereka adalah juga menyakiti Nabi, sedangkan menyakiti Nabi haram hukumnya.

Rasul sallallahu alayhi wasallam bersabda: “Jangan kamu sakiti aku dalam perkara sahabatku, dan siapa yang menyakiti mereka berarti menyakiti aku”. Beliau bersabda, “Jangan kamu menyakiti aku dengan cara menyakiti Aisyah, dan/atau dengan cara menyakiti Fatimah. Sebab Fatimah adalah darah dagingku, apa saja yang menyakitinya berarti telah menyakiti aku” (Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahli Sunnah wal Jama'ah*, h. 9-10).

وليس مذهب في هذه الأزمنة المتأخرة بهذه الصفة إلا المذاهب الأربعة، اللهم إلا مذهب الإمامية والزيدية وهم أهل البدعة لا يجوز الاعتماد على أقاويلهم. اهـ

(الشيخ محمد هاشم أشعري، رسالة في تأكد الأخذ بمذاهب الأئمة الأربعة).

Bukanlah yang disebut mazhab pada masa-masa sekarang ini dengan sifat yang demikian itu kecuali Mazhab Empat (Mazahib Arba'ah/Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ed.). Mazhab Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah, mereka adalah ahli bid'ah, pandangan-pandangan mereka tidak boleh dijadikan sandaran. (Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari, *Risalah fi Ta'akkud Al-Akhdzi bi Madzahib al-Aimmah al-Arba'ah*).

أما أهل السنة فهم أهل التفسير والحديث والفقهاء، فإنهم المهتدون المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده الراشدين، وهم الطائفة الناجية، قالوا وقد اجتمعت اليوم في مذاهب أربعة الحنفيون والشافعيون والمالكيون والحنبليون، ومن كان خارجا عن هذه الأربعة في هذا الزمان فهو من المبتدعة. اهـ (الشيخ محمد هاشم أشعري، زيادة تعليقات، ص ٢٤-٢٥).

Adapun Ahlussunnah mereka adalah para Ahli Tafsir, Hadits dan Fiqih. Sungguh merekalah yang mendapat petunjuk dan berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. dan kepada para khalifah rasyidah setelah beliau.

Mereka adalah 'kelompok yang selamat' (thaifah najiyah). Para ulama berkata, pada saat ini kelompok yang selamat itu terhimpun dalam mazhab yang empat; Hanafi, Maliki, Syafi'i dan

Hanbali. Maka siapa saja yang keluar atau di luar empat mazhab itu adalah ahlul bid'ah di masa ini (Syaiikh Muhammad Hasyim Asy'ari, *Ziyadat Ta'liqat*, h. 24-25).

وَأَصْدَعُ بِمَا تَوَمَّرُ لِتَنْقَمِعَ الْبِدْعُ عَنْ أَهْلِ الْمَدْرِ وَالْحَجَرِ. قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “أَذَاظَهَرَتِ الْفِتْنُ أَوِ الْبِدْعُ وَسُبَّ أَصْحَابِي
 فَلِيْظَهَرَ الْعَالَمُ عِلْمَهُ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ
 وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (مقدمة القانون الأساسي لجمعية نهضة العلماء)

Sampaikan secara terang-terangan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, agar bid'ah-bid'ah terberantas dari semua orang.

Rasulullah SAW. bersabda: “Apabila fitnah-fitnah dan bid'ah-bid'ah muncul dan sahabat-sahabatku dicaci-maki, maka hendaklah orang-orang alim menampilkan ilmunya. Barang siapa tidak berbuat begitu, maka dia akan terkena laknat Allah, laknat Malaikat dan semua orang” (Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama).

Maklumat Muhammadiyah

Maklumat Muhammadiyah

Sikap Resmi Muhammadiyah Terhadap Aliran Syiah

Beberapa bulan ini Syi'ah Indonesia senantiasa menjadi pemberitaan di media, baik cetak, elektronik, hingga daring. Pemberitaan mengenai pertikaan Syi'ah dan Sunni di sejumlah daerah membuat sebagian kuli tinta mencari informasi mengenai Syi'ah pada beberapa tokoh Islam tanah air dari berbagai organisasi masyarakat.

Sebagian menyatakan bahwa Syi'ah bukanlah Islam, sebagian menyatakan bahwa Syi'ah merupakan aliran sesat, sebagian lagi menganggap bahwa Syi'ah merupakan salah satu mazhab Islam sebagaimana 4 mazhab Sunni yang lain.

Para tokoh yang dimintai pendapatnya seringkali berbicara atas nama pribadi, bukan atas nama organisasi masa yang menaunginya, namun media mengabarkan bahwa pernyataan oknum tokoh tersebut sebagai pernyataan resmi organisasi, padahal sebenarnya tidak demikian. Salah satu organisasi massa yang berbeda pendapat dengan oknum-oknum tokohnya mengenai status Syi'ah adalah Muhammadiyah.

Dikutip dari Majalah Tabligh, yang merupakan terbitan Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, edisi No. 7/IX/Jumadal Awal-Jumadil Akhir 1433 H, h. 5, disebutkan bahwa akhir-akhir ini Syi'ah kembali mendapat sorotan, terlebih setelah muncul kasus di Sampang Madura dan yang terakhir di Suriah, dan lain sebagainya. Bahkan di forum-forum pengajian pun persoalan Syiah ini selalu diangkat menjadi tema pengajian.

Hal tersebut juga mendapat perhatian dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sehingga dalam sidang plenonya telah mengeluarkan sikap yang berhubungan dengan kelompok Syi'ah tersebut.

Di antaranya adalah sebagaimana disampaikan Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi Tarjih dan Tajdid, Prof. Dr.

KH. Yunahar Ilyas, MA. Beliau juga Ketua MUI/Majelis Ulama Indonesia, sebagai berikut:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أما بعد؛ فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

Ma'asyirol muslimin rohimakumulloh,

Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha mengetahui seluruh perbuatan hamba-hamba-Nya. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata. Saya bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad Rasullullah Sholallohu 'Alaihi Wassallam adalah hamba dan utusan-Nya, penutup para Nabi yang tidak ada nabi setelahnya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasullullah Shallallahu 'alaihi wassalam dan beserta keluarganya, serta para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti petunjuknya.

Kepada seluruh Warga Kehormatan Muhammadiyah di mana pun berada, dan Para simpatisan Muhammadiyah, dengan ini Muhammadiyah ingin memurnikan Ajaran Agama Islam dan Membersihkan dari Paham Ajaran Sesat dan Menyesatkan dari SYIAH RAFIDHOH. Dengan ini Menyatakan:

PERTAMA: Muhammadiyah meyakini bahwa Hanya Nabi Muhammad Rasullullah Shallallohu 'allaihi was sallam yang Ma'shum. Oleh sebab itu, Muhammadiyah Menolak konsep kesucian Imam-imam 12 (ma'shumnya imam-imam) dalam ajaran Syi'ah.

KEDUA: Muhammadiyah meyakini bahwa Nabi Muhammad Rasullulloh shallallohu 'allaihi wa sallam tidak menunjuk siapa pun pengganti beliau sebagai Khalifah. Kekhalifahan setelah beliau diserahkan kepada musyawarah umat, jadi kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khatthab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum (Khulafa'arrRasyidin) adalah SAH. Oleh sebab itu, Muhammadiyah MENOLAK Konsep khilafah Rafidhahnya Syi'ah.

KETIGA: Muhammadiyah menghormati Sahabat Ali bin Abi Thalib Radhiallohu 'anhu sebagaimana sahabat-sahabat yang lain, tetapi Muhammadiyah menolak Meng-kultus-kan individu terhadap Ali bin Abi Thalib dan keturunannya dan menolak Konsep Ahlul Bait versi Syi'ah.

KEEMPAT: Syi'ah hanya menerima hadis dari jalur Ahlul Bait, ini berakibat ribuan hadis shahih –walaupun diriwayatkan Bukhari Muslim- ditolak oleh Syi'ah. Dengan demikian, banyak sekali perbedaan antara Syi'ah dan Ahlussunnah baik masalah Aqidah, Ibadah, Munakahat, dan lain-lainnya.

Sikap tersebut hendaknya menjadi pedoman bagi Warga Muhammadiyah membersihkan dari ajaran dan pengaruh Syi'ah khususnya dan umat Islam pada umumnya, sehingga dengan demikian kita bersikap waspada terhadap ajaran dan doktrin Syi'ah yang memang sangat berbeda dengan faham Ahlussunnah/Sunni yang banyak dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia. Di samping itu, realitas, fakta dan kenyataan menunjukkan pada kita bahwa di manapun suatu negara, di belahan bumi manapun ada Syi'ah hampir dapat dipastikan terjadi konflik horizontal, kerusuhan, anarkis, dan memberontak kepada pemerintahan yang Sah (Kudeta). Hal tersebut tentu harus menjadi perhatian kita semua jika ingin negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap utuh dan ukhuwah Islamiyah tetap terjaga. Jangan Sampai terjadi REVOLUSI SYI'AH INDONESIA, Seperti yang terjadi di Negara Iran dengan Revolusi Syi'ah Iran.

Demikian sikap resmi Muhammadiyah setelah melalui sidang pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sehingga pendapat pribadi oknum tokoh Muhammadiyah tidak dapat dijadikan pegangan dan sandaran sikap kaum Muslimin pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya.

Dengan demikian, Alloh Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kehidupan yang baik di dunia serta memberikan balasan pahala yang lebih baik dari apa yang telah diperbuat di akhirat kelak sebagaimana yang telah Alloh Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Aamiin.


**Fatwa
Persatuan Islam (PERSIS)**

FATWA
Persatuan Islam (PERSIS)

DEWAN HISBAH PP PERSATUAN ISLAM

Pada Sidang Dewan Hisbah Terbatas
di Bandung, 15 September 2012/28 Syawal 1433 H
Tentang:

AQIDAH DAN IBADAH SYI'AH



Dewan Hisbah PP. Persatuan Islam pada sidangnya setelah:

1. Menimbang:

- a. Kesadaran umat Islam terhadap keselamatan aqidah dan ibadah mereka semakin meningkat.
- b. Semakin maraknya harakah dakwah syi'iyah dan semakin meluas khususnya di Indonesia.
- c. Literatur dan Informasi mengenai Syi'ah baik, Aqidah, ibadah, dan gerakan dakwahnya baik yang disusun oleh umat Syi'ah maupun ulama Ahlus Sunah wal jamaah semakin mudah didapat.
- d. Aqidah muslimin Ahlus sunnah wal jama'ah harus bersih dari syirik, khurafat, serta takhayul.
- e. Ibadah muslimin Ahlus sunnah wal jama'ah harus bersih dari bid'ah.

2. Memperhatikan:

- a. Pengantar dan arahan dari Ketua Umum PP Persis KH. Prof. DR. M. Abdurahman, MA.
- b. Pengantar dan arahan dari Ketua Dewan Hisbah PP Persis KH. Usman Shalehuddin.
- c. Presentrasi tentang "Aqidah dan Ibadah Syi'ah" oleh H. Amin Jamaluddin dan KH. Wawan Shofwan.

- d. Diskusi dan penilaian para anggota Dewan Hisbah PP Persatuan Islam tentang masalah tersebut.

3. Mengingat:

- a. Rukun Islam dan rukun Iman Syi'ah berbeda dengan Ahlus sunah wal jamaah.
- b. Memiliki aqidah yang menyimpang, antara lain mencaci para sahabat Nabi SAW.
- c. Memiliki keyakinan bahwa Al-Qur'an mushaf Usmani palsu.
- d. Al-Qur'an yang asli masih dibawa oleh Imam Mahdi yang akan turun di akhir zaman.
- e. Menghalalkan nikah mut'ah dengan keutamaan dapat mencapai derajat Nabi SAW.
- f. Hadits yang sahih itu hanya melalui Ali bin Abu Talib dan keturunannya yang khusus.
- g. Dan lain-lain.

Dewan Hisbah PP. Persatuan Islam Beristinbath:

Syi'ah merupakan agama/aliran sesat dan menyesatkan

Demikian keputusan Dewan Hisbah mengenai masalah tersebut dengan makalah dan terlampir.

اللّٰهُ يَأْخُذُ بِأَيْدِينَا إِلَىٰ مَا فِيهِ خَيْرٌ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ

Bandung, 15 September 2012/28 Syawwal 1433 H

Ketua
KH. USMAN SHALEHUDDIJN
NIAT: 0101 05536013

Wk. Sekretaris
KH. WAWAN SHOFWAN
NIAT: 010130400013

Fatwa
Forum 'Ulama Ummat Indonesia
(FUUI)

Fatwa
Forum 'Ulama Ummat Indonesia
Tentang

Syi'ah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه
وسلم وعلى اله وصحبه وأمته أجمعين

Menimbang,

Banyaknya Ummat Islam yang meminta kejelasan hukum serta desakan para pimpinan Ormas Islam dan para 'Ulama untuk dikeluarkannya fatwa tentang Syi'ah yang menganggap Al-Quran bukan kitab suci, menghujat dan mengafirkan para Shohabat RA. dan faham-faham meresahkan lainnya.

Mengingat,

Keberadaan mereka yang mengaku beragama Islam tetapi meyakini, mengajarkan dan menjalankan faham-faham sebagai berikut:

1. Al-Quran bukan kitab suci karena isinya telah diubah (tahrif); Jika pun dipergunakan hanyalah untuk memperdaya Ummat Islam.
2. Hadits hanya dapat diterima bila diriwayatkan oleh Ahlul Bait dan dinyatakan sah oleh imam mereka.
3. Mencaci-maki, menghujat, dan mengafirkan para Istri Rosululloh SAW. dan para Shohabat r.a. termasuk Abu Bakar, Umar bin Khottob, dan Utsman, merupakan bagian 'amal sholeh, karena sepeninggal Rosululloh SAW. semua Shohabat murtad kecuali tidak lebih dari 10 orang, di antaranya Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisy.
4. Ijma' para 'ulama hanya dapat diterima apabila dinyatakan sah oleh imam mereka.

5. Imam mereka dianggap ma'shum dalam pengertian suci dari segala dosa dan kesalahan, karena itu setiap perkataan dan perbuatannya pasti benar dan setiap yang dilarangnya pasti salah.
6. Imam mereka dapat memastikan peristiwa yang akan terjadi.
7. Menghalalkan taqiyyah (munafik) dengan tujuan menyembunyikan identitas mereka yang sebenarnya.
8. Menghalalkan perzinaan dengan dalih nikah mut'ah (kawin kontrak).

Memperhatikan,

1. Fatwa tentang Syi'ah dan faham-faham tersebut di atas dari para 'Ulama terdahulu di antaranya Hanafi, Malik, Syafi'i, Ahmad, Al-Bukhori, Al-Ghozali, Ibn Hazm, Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, Ibn Taimiyah, Asy-Syaukani dan banyak lagi.
2. Fatwa Lajnah Daimah lil Buhutsil Ilmiyah wal Ifta', (8/264).
3. Hasil Mukhtamar Rabithah Ulama Muslimin, 27-28 Robi'ul Awwal 1432 H/2-3 Maret 2011 M.
4. Keputusan Konferensi Islam Internasional, 27-29 Jumadil Awwal 1426 H/4-6 Juli 2005 M yang dihadiri oleh para 'Ulama dari seluruh dunia termasuk Indonesia.
5. Mudzakaroh Khos Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Malaysia, 5 Mei 1996.
6. Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat "Mengenai Syi'ah", Jumadil Akhir 1404 H/Maret 1984 M, Fatwa MUI Pusat Tahun 2007 "Tentang 10 kriteria Aliran Sesat" dan Fatwa MUI Propinsi Jawa Timur No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 "Tentang Kesesatan Ajaran Syi'ah".
7. Surat resmi Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) No.724/A.II.03/101997 tertanggal 14 Oktober 1997 yang mengingatkan Ummat Islam agar waspada terhadap propaganda Syi'ah dan perlunya Ummat Islam memahami perbedaan prinsip Ajaran Islam dengan Syi'ah.
8. Surat Edaran Departemen Agama Republik Indonesia No.D/Ba.01/4865/1983 "Tentang: Hal Ikhwal Mengenai Golongan Syi'ah".
9. Berbagai pernyataan sikap, keputusan maupun fatwa mutakhir dari banyak 'Ulama maupun lembaga-lembaga Islam lainnya berkenaan dengan faham-faham di atas.

Maka setelah melalui pengkajian mendalam berdasar Al-Quran dan As-Sunnah yang dilaksanakan para 'Ulama, dengan ini Forum 'Ulama Ummat Indonesia.

Memutuskan,


untuk menyampaikan fatwa sebagai berikut :

FATWA FORUM 'ULAMA UMMAT INDONESIA
No. 04/Robi'uts Tsani/1433
Tentang Syi'ah

1. Pribadi atau kelompok yang meyakini, mengajarkan dan menjalankan secara keseluruhan maupun sebagian dari faham-faham tersebut di atas, yang mengakui dirinya sebagai penganut Syi'ah maupun tidak, adalah sesat, menyesatkan dan berada di luar Islam.
2. Ummat Islam wajib membatasi interaksi dengan pribadi maupun kelompok penganut faham-faham tersebut di atas untuk menghindarkan diri dan keluarga dari pengaruh ajaran sesat mereka.
3. Pemerintah Indonesia berkewajiban melakukan tindakan yang semestinya terhadap pribadi maupun kelompok tersebut di atas karena telah menodai kemurnian Agama Islam sekaligus untuk menghindarkan konflik yang lebih besar sebagaimana telah terjadi di negara-negara lain.

Bandung, 29 Robi'uts Tsani 1433/22 Maret 2012
Forum 'Ulama Ummat Indonesia (FUUI),
Ketua KH. Athian Ali M. Da'i, Lc., MA.
Penasihat KH. Abdul Qodir Shodiq

**Pernyataan Sikap Bersama
Ahlussunnah Indonesia**



Pernyataan Sikap Bersama Ahlussunnah Indonesia

Kami Ahlussunnah Indonesia menyatakan sikap bersama tentang keberadaan Syi'ah Imamiyyah Itsna 'Asyariyyah di Indonesia sebagai berikut:

MENIMBANG

1. Ajaran Ahlussunnah adalah Ajaran dan jalan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, keluarga dan Sahabatnya hingga hari kiamat (Qs An-Nisa' 115 dan Al-Hasyr 7).
2. Siapa pun yang tidak sesuai dan bahkan menyelisihi Ahlussunnah wal Jama'ah, berarti menyelisihi kebenaran, maka dia tersesat (Qs. Yunus: 32 dan Al-An'am 55).
3. Ahlussunnah meyakini bahwa Al-Qur'anul Karim adalah Kitab yang diturunkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, tetap terjaga dari penambahan dan pengurangan hingga hari kiamat (Qs Al-Hijr 9). Sedangkan Syi'ah meyakini bahwa Al- Qur'an yang ada terdapat pengurangan dan tidak otentik.

Ulama besar Syi'ah Husein bin Muhammad Taqi An Nuri At Tabarsi dalam kitabnya "Fashlul Khithob fi Itsbat Tahrif Kitab Rabbil arab" berkata: "Ahlun Naqli Wal Atsar dari kalangan khusus (Syi'ah) dan umum (Ahlussunnah) sepakat bahwa Al-Qur'an yang di tangan umat Islam saat ini bukanlah Al-Qur'an seutuhnya".

Dan Al-Qur'an versi Syi'ah disebut dengan mushhaf Fathimah berjumlah 17.000 ayat dan akan dibawa oleh Imam Mahdi (Al-Kafi juz 2, h. 597, cet Beirut dan Faslu Khithab h. 235).

4. Syi'ah menyelisihi Ahlussunnah dalam rukun iman. Ahlussunnah meyakini Rukun Iman ada Enam yaitu Iman kepada Allah, Iman kepada Malaikat, Iman Kitab-kitab Allah, Iman kepada para Rasul Allah, Iman kepada Hari Kebangkitan, dan Iman kepada Qadar-Nya, baik ataupun

buruk. Sedangkan Syi'ah meyakini bawa Rukun Iman ada 5 yaitu At Tauhid, An-Nubuwwah, Al-Imamah, Al-Adl, Al-Ma'ad.

5. Syi'ah menyelisihi Ahlussunnah dalam rukun Islam. Ahlussunnah meyakini Rukun Islam ada 5 yaitu dua kalimat Syahadat, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji. Sedangkan Syi'ah meyakini bawa Rukun Islam ada 5 yaitu Shalat, Puasa, Zakat, Haji, dan wilayah, bahkan Al-wilayah lebih utama dibanding rukun Islam lainnya dalam kitab Ushul Kafi.
6. Ahlussunnah telah sepakat bahwa manusia yang terbaik dari umat ini setelah Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar Ash Shiddiq dan Sayyidina Umar radhiyallahu 'anhuma. Sedangkan menurut Syi'ah mereka berdua adalah kafir dan dilaknat oleh Allah, para malaikat dan manusia (Al-Kafi juz 8 h. 246, Haqqul Yaqin h. 367 dan 519).
7. Ahlussunnah sepakat bahwa Mut'ah hukumnya Haram. Sedang Syi'ah menghalalkan Mut'ah.
8. Ahlussunnah meyakini bahwa 'Ishmah (kema'shuman) hanya dimiliki oleh para Nabi dan Rasul. Sedangkan Syi'ah meyakini bahwa 'Ishmah juga dimiliki oleh para Imam mereka yang dua belas.
9. Syi'ah Imamiyyah Itsna 'Asyariyah telah berdusta atas nama ahlul bait dalam hal menetapkan pokok-pokok ajaran.
10. Ahlussunnah (Umat Islam Indonesia) di mata orang Syi'ah adalah kafir (murtad), anak zina, halal darah dan hartanya.
11. Majelis Ulama Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional bulan Jumadil Akhir 1404 H/Maret 1984 M merekomendasikan tentang faham Syi'ah sebagai berikut: Faham Syi'ah sebagai salah satu faham yang terdapat dalam dunia Islam mempunyai perbedaan-perbedaan pokok dengan mazhab Sunni (Ahlus Sunnah Wal Jama'ah) yang dianut oleh Umat Islam Indonesia. Mengingat perbedaan-perbedaan pokok antara Syi'ah dan Ahlus Sunnah wal Jama'ah seperti tersebut di atas, terutama mengenai perbedaan tentang "Imamah" (pemerintahan)", Majelis Ulama Indonesia mengimbau kepada umat Islam Indonesia yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jama'ah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya faham yang didasarkan atas ajaran Syi'ah.

12. Surat Edaran Departemen Agama No. D/BA.01/4865/1983, tanggal 5 Desember 1983 perihal "Hal Ikhwal Mengenai Golongan Syi'ah".
13. Pada poin ke-5 tentang Syi'ah Imamiyah (yang di Iran dan juga merembes ke Indonesia, red.) disebutkan sejumlah perbedaannya dengan Islam. Lalu dalam Surat Edaran Departemen Agama itu dinyatakan sbb.: "Semua itu tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Dalam ajaran Syi'ah Imamiyah pikiran tak dapat berkembang, ijtihad tidak boleh. Semuanya harus menunggu dan tergantung pada imam. Antara manusia biasa dan Imam ada gap atau jarak yang menganga lebar, yang merupakan tempat subur untuk segala macam khurafat dan takhayul yang menyimpang dari ajaran Islam" (Surat Edaran Departemen Agama No: D/BA.01/4865/1983, Tanggal: 5 Desember 1983, Tentang: Hal Ikhwal Mengenai Golongan Syi'ah, butir ke-5).

MENYATAKAN

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan pandangan dari para narasumber, yang mewakili ormas-ormas Islam, mengambil kesimpulan dan menyatakan bahwa:

1. Ahlussunnah tidak dapat dipersatukan dengan Syi'ah, karena berbeda dalam Ushuluddin (Aqidah/Tauhid).
2. Syi'ah berbahaya bagi agama, bangsa, dan negara.
3. Mendesak MUI untuk mengeluarkan fatwa lagi tentang sesatnya Syi'ah secara tegas.
4. Mendesak Pemerintah agar melarang Syi'ah dan aktivitasnya di seluruh wilayah Indonesia, agar tidak timbul konflik seperti di Irak, Yaman, Pakistan, dan Negara lain.
5. Kami Ahlussunnah (Muslimin Indonesia) sangat menolak keras MUHSIN (Forum Ukhuwah Sunni-Syi'ah Indonesia) yang digagas beberapa waktu yang lalu oleh aktivis-aktivis Syi'ah dan oknum yang mengatasnamakan Muslimin Indonesia di Jakarta.

Jakarta, Jum'at 8 Rajab 1432 H / 10 Juni 2011

Yang Membuat Pernyataan:

PP Muhammadiyah (Agus Tri Sundani)

Nahdlatul 'Ulama (M. Idrus Ramli)

Al-Bayyinah (Achmad Zein Alkaf)

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) (Amlir Syaifa Yasin)

Badan Kerjasama Pondok Pesantren se-Indonesia (BKSPPI) (KH.

Cholil Ridwan, Lc.)

Persis (Persatuan Islam) (Tiar Anwar Bakhtiar)

Perhimpunan Al-Irsyad (Aminullah)

Lembaga Tarbiyah Islamiyyah (Arif Munandar R.)

Gema Salam (Abdurrahman Humaidan)

Pemuda Al-Irsyad Al-Islamiyah (Fahmi.B.)

Hidayatullah (P. Gadiman Djojonegoro)

HASMI (Aby Fadel)

KOEPAS (M Rizal S)

PP Jum'iyah An-Najat (Muhammad Faisal, S.Pd., M.Pd.)

PP Jam'iyah Ukhuwah Islamiyah (Abdul Malik Akbar)

Fatwa
Imam-Imam Mazhab dan
Para Ulama

Fatwa Imam-Imam Mazhab dan Para Ulama

Berikut ini dikutipkan fatwa para Imam Mazhab dan para Ulama mengenai sesatnya Syiah. Mereka menyampaikan pandangan dan fatwa tersebut setelah mempelajari dan meneliti ajaran Syiah dan akhirnya mengetahui benar tentang kesesatan Syiah. Fatwa-fatwa tersebut antara lain dikutip dari kitab “Ushul Mazhab Asy’Syiah Al-Imamiyah Al-Itsna Asyariyah” oleh Dr. Nasir bin Abdullah bin Ali Al Ghifari. Kemudian kami cek lagi ke rujukan buku aslinya dan kami lengkapi dengan pendapat ulama yang lain lengkap dengan rujukannya.

Imam Syaukani bahkan menulis kajian khusus tentang Syiah di dalam kumpulan fatwanya, al-Fathur Rabbany, yang terdiri dari 12 jilid. Tentang Syiah diuraikan dalam bab Aqidah dan kitab *Natsrul Jauhar ala Hadis Abi Dzarr*. Al-Alusi juga menulis khusus dalam membicarakan Syiah Imamiyah ini, yaitu dalam kitab *Nahjus Salaamah ila Mabahitsil Imamah*.

Di antara para Imam dan para Ulama yang telah mengeluarkan fatwa-fatwa tersebut adalah:

1. Imam Abu Hanifah

Mujtahid pendiri madzhab Hanafi, nama lengkapnya Nu’man bin Tsabit (80 H – 150 H/699 M – 767 M). Lahir di Kufah pada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, Khilafah Umayyah, belajar di Kufah masa hidupnya tinggal di Kufah, wafat di Baghdad. Ia generasi Tabiin, sempat bertemu dengan Anas bin Malik r.a., Abdullah bin Abi Aufa r.a., Sahal bin Sa’d Ra dan banyak meriwayatkan hadits dari mereka. Bekerja sebagai pedagang kain sutera yang jujur dan menerapkan teori muamalah. Banyak kitab yang ditulisnya dalam bidang Fiqh, Hadits dan Aqidah tetapi karya karya tersebut tidak ada yang sampai kepada zaman kita.

عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ , يَقُولُ: سَأَلَ أَبُو عِصْمَةَ
أَبَا حَنِيفَةَ: مِمَّنْ تَأْتُرُنِي أَنْ أَسْمَعَ الْأَثَارَ؟ قَالَ: " مِنْ كُلِّ عَدَلٍ فِي هَوَاهُ

، إِلَّا الشَّيْعَةَ ، فَإِنَّ أَصْلَ عَقْدِهِمْ تَضْلِيلُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص: ١٢٦)

Umar bin Ibrahim berkata: Saya mendengar Ibnu Mubarak berkata: Abu Ismah bertanya kepada Abu Hanifah: Kepada siapakah engkau perintahkan diriku untuk belajar tentang periwayatan atsar dan hadis? Abu Hanifah menjawab: Belajar dari orang yang adil dan jujur kemauannya, kecuali dari Syiah. Karena asal usul aqidah mereka adalah penyesatan terhadap sahabat Nabi Muhammad SAW. (al-Kifayah fi ilmri riwayat, Khatib al-Baghdadi, h. 126).

2. Imam Malik

Mujtahid mutlak pendiri madzhab Maliki, namanya Malik bin Anas bin Malik bin Malik al-Ashbahy (93 H – 179 H/712 M - 795 M), lahir di Madinah, asli orang Madinah. Beliau meninggal di kota ini juga, dimakamkan di Baqi'. Imam Malik tidak pernah belajar keluar kota, karena tinggal di Negeri para Muhajirin (Darul Hijrah). Pusatnya ilmu bagi ummat Islam ketika itu. Pergi ke Makkah untuk ibadah haji. Kitabnya sangat monumental, Al-Muwatta'. Para pelajar dari berbagai penjuru dunia ketika itu datang ke Madinah belajar kepada Imam Malik, diantara muridnya adalah Imam Syafii.

Dalam kitab As-Sunnah, Abu Bakar al-Khallaal menulis perkataan Imam Malik yang dicatat oleh Imam Ahmad sbb:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْمُرُوزِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ مَالِكٌ:
" الَّذِي يَشْتِمُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَهُ سَهْمٌ، أَوْ
قَالَ: نَصِيبٌ فِي الْإِسْلَامِ " (السنة لأبي بكر بن الخلال ٣ / ٤٩٣)

Al Khalal meriwayatkan dari Abu Bakar Al Marrudzi, ia berkata: "Saya mendengar Imam Ahmad berkata: Imam Malik berkata:

Orang yang mencaci maki para sahabat Nabi SAW tidak punya saham dalam Islam, atau tidak punya bagian dalam Islam” (As-Sunnah Li Abi Bakar al-Khallal, 3/493, Pen. Darur Rayah, Cet. 1989 M / 1410 H, Riyadh).

3. Imam Syafii

Mujtahid mutlak, pendiri madzhab Syafii, lahir di Gaza pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Namanya Muhammad bin Idris asy-Syafii (150 H - 204 H/767 M - 820 M) masih keturunan kakek Rasulullah SAW. Ia kemudian dibawa ibundanya ke Hijaz dan belajar di Makkah, kemudian menjadi murid Imam Malik di Madinah. Dalam umur yang masih mudah sudah menjabat sebagai Qadli. Kitabnya banyak, yaitu dalam bidang fiqh, usul fiqh, dan sastera. Beliau terkenal sebagai sasterawan yang handal.

قَالَ الْبُؤَيْطِيُّ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ: أَصَلِّي حَلْفَ الرَّافِضِيِّ؟ قَالَ: لَا تُصَلِّ حَلْفَ الرَّافِضِيِّ، وَلَا الْقَدْرِيَّ، وَلَا الْمُرْجِيَّ. قُلْتُ: صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: مَنْ قَالَ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ، فَهُوَ مُرْجِيٌّ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَيْسَا بِإِمَامَيْنِ، فَهُوَ رَافِضِيٌّ، وَمَنْ جَعَلَ الْمَشِيئَةَ إِلَى نَفْسِهِ، فَهُوَ قَدْرِيٌّ.
(سير أعلام النبلاء للذهبي ج ١٠ ص ٣١)

Al-Buwaithy berkata: Saya bertanya kepada Imam Syafii: Bolehkah saya shalat bermakmum kepada Rofidlah? Imam Syafii menjawab: Jangan shalat di belakang Rofidlah, Qadariyyah, dan jangan juga dibelakang Murji'ah. Saya memohon penjelasan ciri mereka. Imam Syafii berkata: Siapa yang berkata 'Iman itu ucapan', maka dia Murji'ah. Siapa yang berkata 'Abu Bakar dan Umar bukan imam', dia Rofidlah. Siapa yang berkata 'Kehendak ada pada dirinya', dia orang Qadariyyah (Siyaru A'lamin Nubala Juz 10, h. 31).

4. Imam Ahmad

Pendiri mazhab Hanbali. Beliau mujtahid keempat setelah Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafii. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, (164 H-241 H/780 M - 855 M), lahir di Baghdad, belajar di Baghdad. Kemudian menuntut ilmu di Kufah, Makkah, Madinah, Syam, Yaman selanjutnya kembali dan mukim di Baghdad. Kitab susunannya banyak dalam bidang hadits, ilmu hadis serta fiqh.

Dalam kitab As-Sunnah, Abu Bakar al-Khallal menulis perkataan Imam Ahmad dengan nama kinayah sebagai Abu Abdullah sbb:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْمُرُوزِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ مَنْ يَشْتُمُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَائِشَةَ؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، (السنة لأبي بكر بن الخلال ٣ / ٤٩٣)

Al Khalal meriwayatkan dari Abu Bakar Al Marrudzi, ia berkata: "Saya bertanya kepada Abu Abdullah tentang orang yang mencela Abu Bakar, Umar, dan Aisyah r.anhum? Jawabnya, saya berpendapat bahwa dia bukan orang Islam." (As-Sunnah Li Abi Bakar al-Khallal, 3/493, Darur Rayah, Cet. 1989 M / 1410 H, Riyadh).

وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " مَنْ شَتَمَ أَحَافَ عَلَيْهِ الْكُفْرَ مِثْلَ الرَّوَافِضِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ شَتَمَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ قَدْ مَرَقَ عَنِ الدِّينِ " (السنة لأبي بكر بن الخلال ٣ / ٤٩٣)

Al-Khalal menulis: Abdul Malik bin Abdul Hamid menceritakan kepadaku, katanya: "Saya mendengar Abu Abdullah berkata: "Barangsiapa mencela sahabat Nabi, maka saya takut ia kafir seperti Rofidlah. Barangsiapa yang mencaci para sahabat Nabi

SAW kami takut ia telah keluar dari agama.” (As-Sunnah Li Abi Bakar al-Khallal, 3/493).

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنِ رَجُلٍ شَتَمَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا أَرَاهُ عَلَى الْإِسْلَامِ» (السنة لأبي بكر بن الخلال ٣ / ٤٩٣)

Abdullah bin Ahmad bin Hambal bercerita pada kami, katanya: “Saya bertanya kepada ayahku perihal orang yang mencela salah seorang dari sahabat Nabi SAW. Maka beliau menjawab: “Saya berpendapat ia bukan orang Islam” (As-Sunnah Li Abi Bakar al-Khallal, 3/493, Darur Rayah, Cet. 1989 M / 1410 H, Riyadh).

Dalam kitab As-Sunnah karya Imam Ahmad halaman 82, disebutkan mengenai pendapat beliau tentang golongan Rafidhoh (Syiah):

“Mereka itu adalah golongan yang menjauhkan diri dari sahabat Muhammad SAW. dan mencelanya, menghinanya serta mengkafirkannya, kecuali hanya empat orang saja yang tidak mereka kafirkan, yaitu Ali, Ammar, Miqdad, dan Salman. Golongan Rofidhoh (Syiah) ini sama sekali bukan Islam”.

5. Imam Al-Firyabi

Ahli Hadits lahir di Palestina, Muhammad bin Yusuf al-Firyabi (120 H – 212 H). Guru para ahli hadits seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad, Ad-Darimy, dll. Al-Firyabi merupakan guru utama Imam Bukhari:

Dalam kitab As-Sunnah, Abu Bakar al-Khallal menulis perkataan al-Firyabi sebagai berikut:

أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكَرْمَلِيُّ، قَالَ: تَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْفِرْيَابِيَّ، وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَمَّنْ شَتَمَ أَبَا بَكْرٍ قَالَ:

كَافِرٌ، قَالَ: فَيُصَلِّي عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا، وَسَأَلْتُهُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ وَهُوَ
يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ: «لَا تَمْسُوهُ بِأَيْدِيكُمْ، اذْفَعُوهُ بِالْحَشَبِ حَتَّى
تُؤَاوِئَهُ فِي حُفْرَتِهِ» (السنة لأبي بكر بن الخلال ٣ / ٤٩٩)

Telah menceritakan kepadaku Harb bin Ismail Al-Karmani, katanya: "Musa bin Harun bin Zayyad menceritakan kepada kami: "Saya mendengar Al-Firyabi, ketika ada orang bertanya kepadanya tentang seseorang yang mencela Abu Bakar. Jawabnya: "Dia kafir". Lalu ia berkata: "Apakah orang semacam itu boleh disholatkan jenazahnya?" Jawabnya: "Tidak". Dan aku bertanya pula kepadanya: "Apa yang perlu dilakukan terhadapnya, padahal orang itu juga telah mengucapkan Laa Ilaaha Illallah?" Jawabnya: "Janganlah kamu sentuh jenazahnya dengan tangan kamu, tetapi kamu angkat dengan kayu sampai kamu turunkan ke liang lihatnya (As-Sunnah Li Abi Bakar al-Khallaal, 3/499, Darur Rayah, Cet. 1989 M / 1410 H, Riyadh).

6. Imam Ahmad bin Yunus

Ahmad bin Abdullah bin Yunus at-Tamimi al-Yarbu'ī al-Kufi, ahli hadits dari Kufah (132 H – 227 H). Nama beliau lebih terkenal dikaitkan dengan kakeknya, Yunus bin Abdullah, yang merupakan guru pertama beliau. Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lain banyak meriwayatkan hadits dari Ahmad bin Yunus. Beliau juga salah satu guru Imam Ahmad bin Hanbal.

قال أحمد بن يونس: "لو أن يهوديا ذبح شاة وذبح رافضي لأكلت
ذبيحة اليهودي ولم أكل ذبيحة الرافضي لأنه مرتد عن الإسلام."
(الصارم المسلول على شاتم الرسول ص: ٥٧٠)

Beliau berkata: "Sekiranya seorang Yahudi menyembelih seekor domba dan seorang Rofidhi (Syiah) juga menyembelih seekor domba, niscaya saya hanya memakan sembelihan si Yahudi dan aku tidak mau makan sembelihan si Rofidhi (Syiah), sebab dia telah murtad dari Islam" (Ash-Sharim Al-Maslul 'alaa Syatimil Rosul, h. 570).

7. Imam Bukhori

Ahli hadits kelahiran Bukhara, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, (194 H – 256 H/810 M – 870 M). Sebelum belajar keluar daerah, ia belajar di Bukhara terlebih dahulu, kemudian mencari ilmu sampai Madinah, Makkah, Mesir, dan Syam. Kitabnya, Sahih Bukhari, menjadi acuan semua ulama karena teliti, dan berisi hadits Sahih, merupakan kitab pertama yang disusun dengan sangat bagus selama 15 tahun. Dimakamkan di Khartank.

الامام البخارى: قال رحمه الله : ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى ولا يسلم عليه ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم (خلق أفعال العباد : ١٢٥)

Imam Bukhori berkata: “Bagi saya sama saja, apakah saya sholat di belakang Imam yang beraliran Jahamiyah atau Rofidhoh (Syiah) atau saya sholat di belakang Imam Yahudi atau Nasrani. Dan seorang Muslim tidak boleh memberi salam pada mereka, tidak boleh mengunjungi mereka ketika sakit, tidak boleh kawin dengan mereka, tidak menjadikan mereka sebagai saksi, dan tidak makan hewan sembelihan mereka” (Imam Bukhori/Kholqu Afail Ibad, h. 125).

8. Imam Ibnu Hazm

Penulis banyak kitab yang menjadi rujukan, sasterawan, ahli fiqh lahir di Qordoba. Namanya: Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, (384 H – 456 H/995 M – 1063 M). Menurut maktabah shamela ia terkenal dengan julukan al-Qurtuby.

Dalam bab Syanausy Syiah (Ucapan Keji Syiah) Ibnu Hazm menulis:

وَمَنْ قَوْلَ الْإِمَامِيَّةِ كُلِّهَا قَدِيمًا وَحَدِيثًا أَنَّ الْقُرْآنَ مَبْدَلُ زَيْدٍ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ وَنَقْصٌ مِنْهُ كَثِيرٌ وَبَدَلٌ مِنْهُ كَثِيرٌ حَاشَا عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ابْنِ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ ابْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَكَانَ إِمَامِيًّا يَظَاهِرُ بِالْإِعْتِرَالِ مَعَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ هَذَا الْقَوْلَ وَيَكْفُرُ مِنْ قَالِهِ. (الفصل في الملل والأهواء والنحل / ٤ / ١٣٩)

“Salah satu pendapat Syiah Imamiyah, baik yang dahulu maupun sekarang ialah bahwa Al-Qur’an sesungguhnya sudah diubah-ubah”. Imam mereka masa itu Ali bin Hasan bin Musa bin Muhammad bin Ibrahim bin Musa bin Ja’far bin Muhammad bin Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Talib, melepaskan diri dari mereka dan menyatakan kafir bagi orang yang mengatakan bahwa Al-Qur’an telah diubah-ubah (Al-Fashal fil Milal, 4-139).

9. Imam Abu Hamid al-Ghazali

Imam Ghazali (450 H – 505 H/1058 M – 1111 M) lahir dan wafat di Tus, Khurranan. Nama lengkapnya: Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad at-Tusi al-Ghazali. Buah penanya lebih dari 200 kitab dalam rentang umur hanya 55 th. *Masterpiece*-nya adalah *Ihya-u Ulumiddin*. Saat menuntut ilmu, ia telah melakukan perjalanan ke berbagai negeri. Nisabur, Baghdad, Hijaz, Syam, dan Mesir kemudian kembali ke negeri asalnya.

Imam Ghazali berkata:

قَالُوا صِرْحٌ مُصْرَحٌ بِكُفْرِ أَبِي بَكْرٍ وَعَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَنْبَغِي أَنْ يَنْزَلَ مَنْزِلَةً مِنْ لَوْ كَفَرَ شَخْصًا آخَرَ مِنْ أَحَادِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ الْقُضَاةِ وَالْأَيْمَّةِ مِنْ بَعْدِهِمْ قُلْنَا هَكَذَا نَقُولُ فَلَا يُفَارِقُ تَكْفِيرَهُمْ تَكْفِيرَ غَيْرِهِمْ

من آحاد الأمة والقضاة بل أفراد المسلمين المعروفين بالإسلام إلا في شئين أحدهما في مخالفة الإجماع وخرقه فأن مكفر غيرهم ربما لا يكون خارقا لإجماع معتد به الثاني أنه ورد في حقهم من الوعد بالجنة والثناء عليهم والحكم بصحة دينهم وثبات يقينهم وتقدمهم على سائر الخلق أخبار كثيرة فقائل ذلك إن بلغته الأخبار واعتقد مع ذلك كفرهم فهو كافر لا بتكفيره إياهم ولكن بتكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كذبه بكلمة من أقاويله فهو كافر بالإجماع (فضائح الباطنية ص: ١٤٩)

“Seseorang yang dengan terus terang mengkafirkan Abu Bakar r.a. dan Umar r.a., hukumnya sama dengan hukum orang yang mengkafirkan orang Islam lain atau pemimpinnya. Tidak ada bedanya hukum takfir kepada salah seorang pemimpin atau orang biasa. Kecuali dalam dua hal. Pertama. Takfir kepada Abu Bakar dan Umar berarti menentang Ijma kaum Muslimin. Takfir kepada yang lain tidak melawan Ijma. Kedua. Tentang mereka (para sahabat) ada hak surga serta pujian. Bagi mereka ada diakui kebenaran agama mereka, keteguhan aqidah dan mereka lebih utama dibanding manusia-manusia yang lain”.

Orang yang mengkafirkan tersebut bilamana riwayat-riwayat yang sahih telah sampai kepadanya, namun ia tetap berkeyakinan bahwa para sahabat itu kafir, maka orang semacam ini adalah kafir. Karena dia telah mendustakan Rasulullah SAW. Sedangkan orang yang mendustakan satu kata saja dari ucapan-ucapan beliau, maka menurut Ijma' kaum Muslimin, orang tersebut adalah kafir” (Fadhohihul Batiniyyah, h. 149).

10. Imam Qodhi Iyadh

Ulama besar merupakan imam ahli hadits pada zamannya, berasal dari Andalus. Iyadh bin Musa bin Iyadh (476 H – 544

H/1083 M – 1149 M). Banyak kitab yang ditulisnya dalam bidang hadits, akidah, dan sejarah. Berbilang tahun menjabat sebagai Qofatdhi di Sabtah dan Granada, Andalus. Wafat di Maroko karena diracun oleh orang Yahudi.

Beliau berkata: “Kita telah menetapkan kekafiran orang-orang Syiah yang telah berlebihan dalam keyakinan mereka, bahwa para Imam mereka lebih mulia dari pada para Nabi”.

Beliau juga berkata: “Kami juga mengkafirkan siapa saja yang mengingkari Al-Qur’an, walaupun hanya satu huruf atau menyatakan ada ayat-ayat yang diubah atau ditambah di dalamnya, sebagaimana golongan Batiniyah (Syiah) dan Syiah Ismailiyah” (Ar-Risalah, h. 325).

11. Imam Al-Qurthubi

Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar, (600 H – 671 H/1204 M – 1273), terkenal dengan sebutan Syamsuddin Al-Qurtubi. Lahir di Cordoba. Setelah jatuhnya Cordoba, ia pindah ke Iskandaria dan bermukim di sana. Kitabnya yang terkenal ada 13 kitab. Di antaranya adalah Tafsir Al-Kabir Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an Al-Karim.

قُلْتُ: لَقَدْ أَحْسَنَ مَالِكٌ فِي مَقَالَتِهِ وَأَصَابَ فِي تَأْوِيلِهِ. فَمَنْ نَقَّصَ
وَاحِدًا مِنْهُمْ أَوْ طَعَنَ عَلَيْهِ فِي رِوَايَتِهِ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
وَأَبْطَلَ شَرَائِعَ الْمُسْلِمِينَ (تفسير القرطبي ١٦ / ٢٩٧)

Imam Al-Qurthubi berkata: “Sesungguhnya ucapan Imam Malik itu benar dan penafsirannya juga benar, siapa pun yang menghina seorang sahabat atau mencela perwayatannya, maka ia telah menentang Allah, Tuhan seru sekalian alam dan membatalkan syariat kaum Muslimin” (Tafsir Al-Qurthubi, 16-297).

12. Imam Ibnu Katsir

Nama lengkap Imaduddin Abul Fida’ Ismail bin Umar, lahir di Basrah (700 H – 774 H), lebih dikenal dengan nama Ibnu Katsir. Ia merupakan ahli Al-Qur’an juga ahli hadits, sejarah, dan

berbagai ilmu dalam agama Islam. Nama kitab tafsirnya adalah Tafsirul Qur'an Al-Adzim.

Dalam menafsirkan firman Allah SWT. surat Al-Fath ayat 29, yang artinya:

“Muhammad itu adalah Rasul (utusan Allah). Orang-orang yang bersama dengan dia (Mukminin) sangat keras terhadap orang-orang kafir, berkasih sayang sesama mereka, engkau lihat mereka itu ruku’, sujud serta mengharapkan kurnia dari Allah dan keridhaanNya. Tanda mereka itu ada di muka mereka, yaitu bekas sujud. Itulah contoh (sifat) mereka dalam Taurat. Dan contoh mereka dalam Injil, ialah seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya (yang kecil lemah), lalu bertambah kuat dan bertambah besar, lalu tegak lurus dengan batangnya, sehingga ia menakjubkan orang-orang yang menanamnya. (Begitu pula orang-orang Islam, pada mulanya sedikit serta lemah, kemudian bertambah banyak dan kuat), karena Allah membuat jengkel orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang beriman). Allah telah menjanjikan ampunan dan pahala yang besar untuk orang-orang yang beriman dan beramal salih di antara mereka”.

Ibnu Katsir menyatakan,

وَمِنْ هَذِهِ الْآيَةِ انْتَرَعَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، بِتَكْفِيرِ
الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يُبَغِضُونَ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: لِأَنَّهُمْ
يَغِظُونَهُمْ وَمِنْ غَاظِ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَهَوَ كَافِرٌ لِهَذِهِ الْآيَةِ،
وَوَافِقُهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ، وَالْأَحَادِيثُ فِي
فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالنَّهْيِ عَنِ التَّعَرُّضِ لَهُمْ بِمَسَاءَةٍ
كَثِيرَةٍ، وَيَكْفِيهِمْ ثَنَاءُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَرِضَاهُ عَنْهُمْ. (تفسير ابن كثير ط
العلمية ٧ / ٣٣٨)

Dari ayat ini, dalam satu riwayat dari Imam Malik, ia mengambil kesimpulan bahwa golongan Rofidhoh (Syiah), orang-orang yang membenci para sahabat Nabi SAW., adalah Kafir. Ia berkata: “Karena mereka ini membenci para sahabat, maka dia adalah Kafir berdasarkan ayat ini”. Pendapat tersebut disepakati oleh sejumlah Ulama. Banyak hadits yang menerangkan keutamaan para sahabat, serta melarang untuk membenci mereka. Bukti telah cukup bahwa Allah memuji mereka dan ridha kepada mereka (Tafsir Ibnu Katsir, 7-338).

13. Imam Abu Zur’ah Ar-Rozi

Nama lengkap Ubaidullah bin Abdul Karim bin Yazid bin Farukh al-Makhzumi, (200 H – 264 H/815 M – 878 M), dikenal dengan julukan Imam Abu Zur’ah Ar-Rozi, seorang ahli hadits yang hafal 100 ribu hadits, dari Ray. Sampai-sampai dikatakan ‘bila ada hadits yang tidak dikenal oleh Abu Zur’ah Ar-Rozi hadits tersebut adalah hadits yang tidak ada asal usulnya. Ia banyak berguru kepada Ahmad bin Hanbal.

أبو زرعة الرازي: اذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن مؤدى قوله إلى إبطال القرآن والسنة. (الكفاية : ٤٩)

Ia berkata: “Bila anda melihat seorang merendahkan (mencela) salah seorang sahabat Rasulullah SAW., maka ketahuilah bahwa dia adalah Zindiq. Karena ucapan itu berakibat membatalkan Al-Qur’an dan As-Sunnah” (Al-Kifayah, h. 49).

14. Imam Abdul Qodir al-Baghdadi

Dari namanya, bisa diketahui bahwa ia lahir dan tumbuh dewasa di Baghdad, Abdul Qodir bin Umar al-Baghdadi (1030 H – 1093 H /1620 M – 1682 M). Merupakan ahli sastra, sejarah, dan hadits. Bukunya yang terkenal adalah ‘Khizanutul Adab wa lubb lubabi lisanil Arab’. Banyak melakukan perjalanan ke Damasqus, Yordan, dan Mesir. Wafat di Mesir.

وَأما اهل الاهواء من الجارودية والهشامية والنجارية والجهمية والامامية
الَّذِينَ اكفروا أخيار الصَّحَابَةِ فاننا نكفرهم كَمَا
يكفرون اهل السنة وَلَا تجوز الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ عندنا وَلَا الصَّلَاةُ خَلْفَهُمْ.
(الفرق بين الفرق ص: ٣٥٠)

“Adapun golongan Jarudiyah, Hisyamiyah, Jahmiyah, dan Imamiyah adalah golongan yang mengikuti hawa nafsu yang telah mengkafirkan sahabat-sahabat terbaik Nabi, maka menurut kami mereka adalah kafir. Menurut kami mereka tidak boleh disholatkan dan tidak sah bermakmum sholat di belakang mereka” (Al-Farqu Bainal Firaq, h. 350).

15. Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani

Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah asy-Syaukani al-Yamani. Mujtahid kelahiran Syaukan, negeri Yaman, wafat di Yaman juga (1173 H – 1259 H/1759 M – 1834 M). Ulama yang sangat mendalam keahliannya dalam ilmu-ilmu agama Islam. Dia adalah penulis kitab Nailul Authar dalam hadits, Fathul Qadir dalam bidang tafsir, Fathur Rabbany terdiri ribuan lembar yang berisi fatwa. Selain sebagai penulis juga aktif sebagai juru dakwah, juga pernah menduduki jabatan sebagai Qadhi.

Dalam Al-Fathur Rabbani bab Aqidah, Imam Syaukani menulis panjang lebar tentang orang yang melaknati para sahabat.

منهم: ابن حجر الهيتمي فإنه ذكر في كتابه المعروف بـ " الصواعق
المحرقة " أن كثيرا من الأئمة كفروا من سب الصحابة. (الفتح الرباني
من فتاوى الإمام الشوكاني ٢ / ١٥٥)

Akhirnya ia mengutip Ibnu Hajar al-Haitsami dalam ‘As-showa’iq al-muhriqah’ bahwa umumnya ulama telah menganggap kafir mereka yang melaknat para sahabat (Al-Fathur Rabbani 2, h. 855).

Dalam bab khusus (Natsrul Jauhar ala Hadits Abi Dzar yang dimuat dalam al-Fathur Rabbany) ketika menguraikan hadits Abu Dzar, Imam Syaukani menulis, bahwa:

من حديث أنس قال: كنا عند النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فلدغت رجلا برغوث فلعنها، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: " لا تلعنها فإنها نبهت نبيا من الأنبياء للصلاة ". وفي لفظ: " فإنها توقظ للصلاة ". وأخرج نحوه الطبراني في الأوسط من حديث علي. فهذه الأحاديث قد اشتملت على أن السب والغيبة واللعن من أشد المحرمات وأنه حرام على فاعله ولو كان الذي وقع اللعن عليه من غير بني آدم، بل ولو كان من أصغر الحيوانات جرما كالبرغوث مع ما يحصل منه من الأذى والضرر،

فانظر - أُرشدك اللهُ - ما حال من يسب أو يغتتاب أو يلعن مسلما من المسلمين وماذا يكون عليه من العقوبة، فكيف بمن يفعل ذلك بخيار عباد الله من المؤمنين. بل كيف من يسب أو يغتتاب أو يلعن خيرة الخيرة من العالم الإنساني وهم الصحابة رضي الله عنهم مع كونهم خير القرون.

(الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني ١١ / ٥٤٤٠)

Dari hadits Anas berkata: Kami sedang bersama Nabi SAW., kaki seseorang disengat udang, kemudian dia melaknat udang tersebut. Nabi SAW. bersabda: Jangan melaknatnya. Karena udang bisa membangunkan untuk shalat (Tabrani dalam Al-

Ausath). Hadits ini menerangkan bahwa mencaci dan melaknati sangat dilarang, walaupun bukan kepada manusia, kepada binatang yang kecil seperti udang yang bisa membahayakan. Perhatikanlah bagaimana keadaan orang yang mencaci orang muslim, betapa beratnya siksaannya. Bagaimana pula orang yang melaknati kepada orang beriman yang juga sahabat terbaik Nabi SAW. pada zaman generasi terbaik (Al-Fathur Rabbani 11, h. 5440).

لما هو فيه من الضلال على الطعام الذين لا يعقلون الحجج ولا يفهمون البراهين ولا يفطنون لما يضمه أعداء الإسلام من العناد لدين الله والكياد لشريعته. فمن كان من الرافضة كما ذكرنا فقد تضاعف كفره. (الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني ١١ / ٥٤٤٢)

Karena kesesatan telah menimpa orang yang rendah budi, tidak mengerti hujjah, tidak paham bukti dan dalil dan tidak cerdas sama sekali, seperti musuh Islam menyembunyikan permusuhan mereka kepada Islam, melawan agama Allah, dan mendustakan syariahnya. Maka orang yang berbuat seperti perbuatan Rafidhoh (Syiah) telah nyata berlipat-lipat kekafirannya (Al-Fathur Rabbani 11, h. 5442).

16. Imam Al-Alusi

Syihabuddin Mahmud bin Abdullah al-Huseini al-Alusi, (1217 H - 1270 H/1802 M – 1854 M). Lahir dan wafat di Baghdad. Ahli Fiqh, Hadits, dan Tafsir, buah penanya yang paling menonjol adalah tafsirnya, Ruhul Ma’ani, yang ditulis selama 15 tahun. Ini merupakan tafsir yang besar yang juga mengungkap ringkasan tafsir para ulama sebelumnya.

فكفرتهم معظم علماء ما وراء النهر، وحكم بإباحة دمائهم وأموالهم وفروج نسائهم، حيث أنهم يسبون الصحابة رضي الله تعالى عنهم،

لاسيما الشيخين رضي الله تعالى عنهما، وهما السمع والبصر منه عليه الصلاة والسلام، وينكرون صحة خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه، ويقذفون عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بما برأها الله تعالى منه، ويفضلون بأسرهم عليا كرم الله تعالى وجهه على الملائكة عليهم السلام، وعلى غير أولي العزم من المرسلين، ومنهم من يفضله عليهم ما عدا نبينا ، ويحتجون على التفضيل بحجج أوهن من بيت العنكبوت، سنذكرها مع ردها إن شاء الله تعالى، ويجحدون سلامة القرآن من الزيادة والنقص. (نهج السلامة إلى مباحث الإمامة)

Al Alusi berkata: “Sebagian besar ulama di belakang sungai ini menyatakan kekafiran golongan Itsna Asyariyah dan menetapkan halalnya darah mereka, harta mereka, dan menjadikan wanita mereka menjadi budak, sebab mereka ini mencela sahabat Nabi SAW., terutama Abu Bakar dan Umar r.anhuma, yang menjadi telinga dan mata Rasulullah SAW. Mereka mengingkari kekhilafahan Abu Bakar, menuduh Aisyah Ummul Mukminin berbuat zina, padahal Allah sendiri menyatakan kesuciannya. Mereka melebihkannya dari para rasul-rasul Ulul Azmi. Sebagian mereka melebihkannya dari para nabi kecuali Rasulullah SAW. dan mengingkari terpeliharanya Al-Qur’an dari kekurangan dan tambahan”

([https://ar.wikisource.org/wiki/](https://ar.wikisource.org/wiki/نهج_السلامة_إلى_مباحث) نهج السلامة إلى مباحث

(الإمامة/المبحث الثاني في حكم أهل القبلة

Di akhir Bab Dua, ia menulis:

وقال بعض الأفاضل: إن تكفير الاثني عشرية فيما ذهبوا إليه من التفضيل هو مذاق الفقهاء المكتفين في المطالب بالظواهر، وعدم تكفيرهم فيه هو مذاق المتكلمين الملتزمين للقواطع في ذلك، وأنا أقول ما ذهبوا إليه مما هو مفصّل في محله، إن لم يكن كفرا فهو من الكفر أقرب، ونحن قد ذكرنا لك أصلا في التكفير وعدمه فلا تغفل عنه والله تعالى العاصم. (نهج السلامة إلى مباحث الإمامة)

Sebagian ulama berpendapat bahwa takfir kepada Syiah Intsna Asyariah, dari segi pengutamaan para sahabat, itu telah dilakukan para ahli fiqh. Para ahli ilmu kalam, dari sudut pandang ini, tidak mengkafirkan. Saya berpendapat seperti yang sudah diuraikan di depan, bila mereka tidak disebut kafir, namun mereka telah berada sangat dekat kepada kekafiran. Dan telah kami jelaskan asal-usul melakukan takfir dan tidaknya, namun demikian jangan sampai lengah Allah Ta'ala yang Maha Menjaga.

نهج السلامة إلى مباحث (https://ar.wikisource.org/wiki/الإمامة/المبحث الثاني في حكم أهل القبلة
